

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 12 TAHUN 2022
SATUAN TUGAS TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI LEMBAGA DAERAH KABUPATEN
PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**



OLEH

**NUR FADILAH
NIM : 2120203874235043**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 12 TAHUN 2022
SATUAN TUGAS TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI LEMBAGA DAERAH KABUPATEN
PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**



OLEH

**NUR FADILAH
NIM : 2120203874235043**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi undang undang nomor 12 tahun 2022 satuan tugas tindak pidana kekerasan seksual dilembaga daerah kabupaten pinrang perspektif siyasah dusturiyah

Nama Mahasiswa : Nur fadilah

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235043

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1237 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Indah Fitriani Sukri, M.H.
NIDN : 2001029701

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi undang undang nomor 12 tahun 2022
satuan tugas tindak pidana kekerasan seksual
dilembaga daerah kabupaten pinrang perspektif
siyasah dusturiyah

Nama Mahasiswa : Nur fadilah

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235043

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 1237 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 12 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Indah Fitriani Sukri, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Roswati Nurdin, M.HI.	(Anggota)	(.....)
Azlan Thamrin, S.H., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Implementasi Undang Undang No 12 Tahun 2022 Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lembaga Daerah Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasa Dusturiyah “. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad saw.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibunda Idawati dan Alm. Ayahanda Israil, yang telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tiada henti bagi penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, didikan, dan dukungan moril maupun materil yang diberikan sejak penulis kecil hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. membalas seluruh kebaikan ayah dan ibu dengan pahala yang berlipat ganda dan juga kepada saudara-saudara penulis yang senantiasa mendengarkan keluhan kesa peneliti dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih karna selalu menjaga saya dalam doa-doa serta selalu mendukung saya mengejar impian yang saya inginkan

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H selaku Pembimbing Utama atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya

bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak lainnya. Selanjutnya, penulis dengan kerendahan hati juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare, yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku ketua prodi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, serta para staf yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Dengan sepenuh hati, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada sahabat saya Miftahul jannah sofyan dan Teman-teman saya Hesti,Wiwi,Putri patresia,dan Astrid yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini dalam suka maupun duka, selalu hadir memberikan motivasi, membantu saat kesulitan, dan menemani dalam setiap langkah perjuangan. kebersamaan, tawa dan dukungan serta menjadi partner jalan untuk melepas beban dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Pinrang,

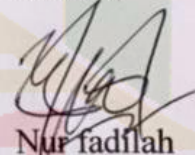
serta UPT PPA Kabupaten Pinrang atas informasi, dukungan, kerja sama, dan kontribusi yang diberikan selama proses penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penyusunan skripsi. Setiap kontribusi, sekecil apapun sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini hingga tuntas. Semoga Allah Swt. Membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi tambahan wawasan dalam bidang yang dikaji.

Pare-pare, 15 Desember 2025

Penulis,



Nur fadilah

Nim: 2120203874235043

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur fadilah

NIM : 2120203874235043

Tempat dan Tanggal Lahir : Pinrang, 10 Agustus 2001

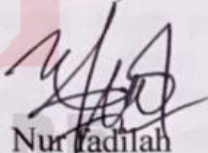
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implementasi Undang Undang No 12 Tahun 2022
Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual di
Lembaga Daerah Kabupaten Pinrang Perspektif
Siyasah Dusturiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pare-pare, 15 Desember 2025

Penulis,



Nur fadilah

Nim: 2120203874235043

Nur fadilah, *Implementasi Undang Undang No 12 Tahun 2022 Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lembaga Daerah Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Dusturiyah.* (Dibimbing oleh Indah Fitriani Sukri)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 dan ketersediaan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) di Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi lembaga daerah dalam proses pembentukannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan Pemerintah Daerah, DP3A, UPT PPA, Kepolisian, serta korban kekerasan seksual, dan dokumentasi terhadap regulasi serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data menggunakan data penyajian, reduksi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS di Kabupaten Pinrang telah berjalan secara faktual. Hal ini ditunjukkan melalui peran aktif Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk menerima laporan, memberikan pendampingan psikologis dan hukum, melakukan rujukan layanan kesehatan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Meskipun Satgas TPKS belum dibentuk secara formal, amanat UU TPKS tetap diimplementasikan melalui mekanisme kelembagaan yang telah tersedia. Ditinjau dari perspektif siyāṣah dustūriyyah, implementasi UU TPKS dan upaya pembentukan Satgas TPKS merupakan perwujudan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, keadilan, dan perlindungan dari kekerasan. Hambatan dan tantangan dalam pembentukan Satgas TPKS berkaitan dengan lemahnya koordinasi kebijakan lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia, budaya patriarki, dan stigma terhadap korban menyebabkan pembentukan Satgas TPKS belum menjadi prioritas yang terlembagakan secara formal dimana minimnya SDM merupakan masalah mendasar yang harus segera diatasi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Implementasi Kebijakan, Siyasah Dusturiyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR IS.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN LITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teoritis.....	14
C. Kerangka Koseptual.....	18
D. Kerangka pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29

F. Uji Keabsahan Data	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	32
A. Hasil Penelitian.....	32
1. Implementasi undang-undang Nomor 12 tahun 2022 dan ketersediaan Satuan tugas penanganan kekerasan Seksual di kabupaten pinrang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.....	32
2. Hambatan dan tantangan yang di hadapi oleh lembaga daerah di kabupaten pinrang dalam pembentukan Satgas TPKS.....	47
B. Pembahasan.....	53
1. Implementasi undang-undang Nomor 12 tahun 2022 dan ketersediaan Satuan tugas penanganan kekerasan Seksual di kabupaten pinrang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.....	53
2. Hambatan dan tantangan yang di hadapi oleh lembaga daerah di kabupaten pinrang dalam pembentukan Satgas TPKS.....	62
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	75
BIODATA	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
-	-	-



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka fikir	-
2	Tabel SOP	-



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	Instrument Penelitian
2	Undang undang nomor 12 tahun 2022
3	Surat Izin Penelitian
4	Surat Melaksanakan Penelitian
5	Surat Keterangan Selasai Meneliti
6	Surat pernyataan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سَيْلٌ suila
- كَيْفٌ kaifa
- حَوْلٌ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- النُّوءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

k. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata'ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	<i>Lahir Tahun</i>

w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al,	: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i>). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
Vol.	: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
No.	: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan sistemik. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian fisik, tetapi juga mencakup kerusakan psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Korban kekerasan seksual sering kali menghadapi trauma jangka panjang, kehilangan rasa aman, dan dalam banyak kasus, mengalami stigma serta pengucilan dari lingkungan sekitarnya. Sayangnya, dalam banyak situasi, korban juga menghadapi hambatan struktural ketika ingin melapor atau mencari perlindungan. Hal ini mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan dan keadilan yang seharusnya berpihak kepada korban.¹

Banyak korban mengalami trauma, depresi, gangguan kepercayaan diri, bahkan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau pekerjaan.² Secara sosial, korban sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi, serta tidak jarang menjadi sasaran *victim blaming* dari lingkungan sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan korban berada pada posisi yang sangat lemah ketika berhadapan dengan pelaku maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui perangkat hukum yang komprehensif serta kelembagaan yang responsif menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Dalam konteks nasional, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

¹ Muh abdillah, “implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 dalam pencegahan kekerasan seksual di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palopo” (iain palopo, 2025).

² Nurhayati, “Dampak Psikologis Dan Sosial Korban Kekerasan Seksual,” *Psikologi Sosial Dan Hukum* 5 (2022): 122.

Kekerasan Seksual (UU TPKS).³ Undang-undang ini tidak hanya mengatur jenis-jenis kekerasan seksual dan mekanisme penanganannya, tetapi juga memuat pendekatan yang lebih menyeluruh. Keberadaan UU ini sekaligus melengkapi kekosongan hukum yang sebelumnya hanya diatur secara parsial dalam berbagai instrumen, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu substansi penting dalam UU TPKS adalah kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terpadu bagi korban. Pasal 72 UU TPKS Pemerintah Pusat dan Daerah menyelenggarakan layanan terpadu dalam penganan,perlindungan dan pemulihan dan Pasal 76 ayat(2) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemuihan korban, dan atau saksi. sementara pasal 79 ayat (1) pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat,terpadu,dan terintegritas.⁴

Amanat undang-undang ini mencerminkan bahwa pembentukan Satgas TPKS bukanlah kebijakan opsional, melainkan suatu kewajiban hukum bagi pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, keberadaan instansi-instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Polres, kejaksanaan, dan lembaga masyarakat sipil menjadi komponen vital dalam pembentukan dan operasional Satgas.⁵

Kewajiban tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab konstitusional dan administratif pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan

³ Rafika pudya agustini and hudi yusuf, “efektifitas penanganan dalam pencegahan dan memerangi tindak kejahatan kekerasan seksual,” *jurnal intelek dan cendikiawan nusantara* 2, no. 4 (2025): 6027–36.

⁴ “Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

⁵ Siti Amalia Rahmadani, Rollys Suriani, and Nuraliah Ali, “Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya,” *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2025): 257–73,

seksual. Implementasi dari ketentuan ini dilakukan melalui pembentukan unit layanan atau satuan tugas (Satgas) TPKS yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban. Satgas memiliki peran strategis dalam menerima laporan, melakukan asesmen awal, mengoordinasikan penanganan dengan aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, maupun lembaga sosial, serta memastikan pemulihan korban secara menyeluruh.⁶ Dengan demikian, keberadaan Satgas TPKS merupakan wujud konkret dari pelaksanaan prinsip *state obligation* untuk melindungi setiap warga negara dari kekerasan.

untuk menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Artinya, Satgas TPKS bukanlah lembaga yang hanya aktif setelah kekerasan seksual terjadi, tetapi juga memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Peran preventif ini mencakup edukasi masyarakat, sosialisasi tentang kekerasan seksual, pelatihan bagi aparat dan petugas layanan, serta pembentukan sistem pelaporan yang ramah dan aman bagi calon korban. Dengan kata lain, kehadiran Satgas TPKS yang aktif dapat menjadi alat negara untuk membangun lingkungan sosial yang sadar, siaga, dan peduli terhadap pencegahan kekerasan seksual.⁷

Beberapa daerah belum memiliki Satgas yang berfungsi secara optimal, bahkan ada yang sama sekali belum membentuknya. Padahal, tanpa adanya kelembagaan yang jelas dan terkoordinasi, pelaksanaan perlindungan korban akan sulit terlaksana secara efektif. Situasi ini menimbulkan ketimpangan antara mandat normatif UU TPKS dan pelaksanaannya di tingkat daerah.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan., hingga saat ini Kabupaten Pinrang belum membentuk Satgas TPKS yang diatur secara formal melalui Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan daerah lainnya.

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), “Panduan Pelaksanaan UU TPKS Di Daerah” (Jakarta: KemenPPPA, 2023).

⁷ agustini and yusuf, “efektifitas penanganan dalam pencegahan dan memerangi tindak kejahatan kekerasan seksual.”

Padahal, pembentukan Satgas TPKS merupakan amanat langsung dari UU TPKS dan seharusnya menjadi prioritas dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan seksual di daerah.⁸ Ketiadaan Satgas menunjukkan bahwa fungsi koordinasi lintas sektor antara instansi pemerintah daerah belum berjalan secara maksimal.

Dalam konteks pemerintahan daerah, terdapat sejumlah instansi yang memiliki tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran utama sebagai koordinator penyediaan layanan perlindungan korban dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan. Dalam Pasal 5 Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dengan ini dinas sosial bertanggung jawab terhadap penyediaan layanan rehabilitasi sosial, termasuk penempatan korban di rumah aman (*shelter*) dan pemberian bantuan sosial.⁹ Sementara itu, Dinas Kesehatan berkewajiban menyediakan layanan medis, *visum et repertum*, serta pendampingan pemulihan fisik dan psikis bagi korban. Di sisi lain, aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, berperan penting dalam memastikan proses hukum berjalan cepat, adil, dan berpihak kepada korban sesuai prinsip *due process of law*.¹⁰

Tidak kalah penting, lembaga layanan masyarakat dan organisasi non-pemerintah (LSM/NGO) yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak juga memegang peran strategis dalam memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi UU TPKS di daerah. Oleh karena itu,

⁸ Muhammad Rizaldi Warneri, Arianda Lastiur Paulina, and Marsha Maharani, “buku Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” 2023, 5.

⁹ Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Laporan Tahunan 2024.

¹⁰ Kepolisian Republik Indonesia, “Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Seksual” (Jakarta: Divhumas Polri, 2023).

keberadaan Satgas TPKS seharusnya menjadi wadah koordinasi lintas sektor yang mengintegrasikan seluruh layanan tersebut agar tidak berjalan secara parsial.¹¹

Ketiadaan Satgas TPKS di Pinrang memperbesar risiko kekerasan seksual terjadi secara berulang tanpa intervensi sistematis. Salah satu kasus yang dapat dijadikan ilustrasi adalah kejadian begal payudara yang terjadi di jalan sepi. Dalam kasus tersebut, seorang perempuan menjadi korban pelecehan seksual secara fisik ketika berjalan sendirian. Namun, korban tidak melaporkan kejadian tersebut karena tidak ada saksi, merasa malu, serta tidak yakin akan mendapatkan perlindungan atau respon yang berpihak.¹² Kasus ini mencerminkan bagaimana kekerasan seksual di ruang publik sering kali tidak ditindaklanjuti karena korban merasa tidak memiliki tempat yang aman untuk melapor dan tidak adanya sistem yang mendukung proses pemulihan.¹³ Lebih jauh, jika fungsi pencegahan sudah berjalan optimal melalui peran aktif Satgas TPKS, maka potensi terjadinya kekerasan seperti ini bisa diminimalisasi sejak awal melalui edukasi, patroli kawasan rawan, atau sistem pelaporan cepat.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dihubungkan dengan fakta bahwa banyak kasus kekerasan seksual terjadi tanpa saksi. Dalam kasus seperti ini, posisi korban menjadi sangat lemah di hadapan hukum karena sistem pembuktian di Indonesia masih sangat bergantung pada adanya saksi dan alat bukti materiil.¹⁴ Tanpa adanya dukungan lembaga seperti Satgas TPKS, korban sering kali tidak mampu menghadirkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku. Padahal, UU TPKS telah menegaskan bahwa keterangan korban harus dipandang sebagai alat bukti yang sah apabila disertai dengan bukti pendukung lain yang relevan. Dalam konteks ini, peran

¹¹ Adam Padillah, Muhammad Rizqi Nugroho, and Fahrul Didhan Ferdiansyah, “Upaya Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),” *Lontar Merah* 5, no. 2 (2022): 551–62,

¹² Informasi dari “M”, seorang korban pelecehan, Mei 2025

¹³ jicn jurnal and cendikiawan nusantara, “efektifitas penanganan dalam pencegahan dan memerangi tindak kejahatan kekerasan seksual” no. september (2025): 6027–36.

¹⁴ S.H.I.M.H. Dr. Kristiawanto, *SISTEM PERADILAN PIDANA (IDE DASAR PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA)* (Nas Media Pustaka, 2024),

Satgas menjadi sangat penting untuk membantu korban sejak tahap pelaporan hingga proses hukum berjalan.¹⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut, menjadi penting untuk melakukan kajian terhadap ketersediaan dan kesiapan lembaga daerah di Kabupaten Pinrang dalam membentuk dan mengoperasikan Satgas TPKS sesuai amanat UU No. 12 Tahun 2022. Kajian ini perlu menggali sejauh mana pemahaman lembaga-lembaga terkait terhadap kewajiban pembentukan Satgas, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta menilai potensi atau peluang yang dimiliki untuk memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual di tingkat lokal. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pembentukan Satgas TPKS secara substantif, sehingga kehadirannya tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan administratif terhadap undang-undang, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari ancaman kekerasan seksual baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, penulis memfokuskan pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 dan ketersediaan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) di Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Apa saja faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pembentukan Satgas TPKS oleh lembaga daerah di Kabupaten Pinrang?

¹⁵ Moh Rizqullah Ian Bakar Putra, “Proses Pendampingan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian Periode 2021-2022 (Studi Pada Kontras Jakarta)” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Bagaimana bentuk implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 dan ketersediaan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) di Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Mengidentifikasi Apa saja faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pembentukan Satgas TPKS oleh lembaga daerah di Kabupaten Pinrang?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini, sehingga penerapan penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan daerah terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi UU No. 12 Tahun 2022 dan pengembangan kelembagaan Satgas TPKS di daerah.

2. Manfaat secara praktis

Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan serta menyempurnakan kebijakan hukum yang berpihak pada korban, terutama dalam kasus pelecehan seksual yang sulit dibuktikan secara konvensional.

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang:

Memberikan informasi dan rekomendasi yang berguna untuk memperkuat regulasi dan kelembagaan dalam pembentukan serta operasional Satgas TPKS guna meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

- b. Bagi Lembaga Teknis dan Satgas TPKS: Membantu dalam peningkatan efektivitas koordinasi, pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan kapasitas dalam menjalankan tugas penanganan kekerasan seksual.
- c. Bagi Masyarakat dan Korban Kekerasan Seksual: Memberikan jaminan bahwa mekanisme perlindungan dan layanan yang lebih baik dapat tersedia secara lebih nyata di tingkat daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian terdahulu

Tinjauan pustaka mencakup bahan pustaka yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian berupa pemaparan hasil atau pembahasan singkat penelitian terdahulu dengan temuan singkat. Agar pembahasan dan temuan penelitian terkait kajian keteseiaan SATGAS TPKS di lembaga daerah kabupaten pinrang sesuai dengan UU NO 12 tahun 2022 tetang tindak pidana kekerasan seksual terpublikasi secara luas, maka akan dilakukan berbagai upaya penelitian dalam mengkaji temuan penelitian relevan tersebut yang akan dijadikan sebagai acuan. dukungan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian dan makalah kini banyak dipublikasikan. atau hasil penelitian lainnya. Ini termasuk:

Pertama, penelitian yang dilakukan pada tahun 2025 oleh Efren Nova dengan judul “Implikasi Yuridis Pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 bagi pembenuhan keadilan korban)”.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum terkait dengan pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual. Fokus utama penelitian Nova adalah pada bagaimana pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang TPKS memberikan dampak terhadap pemenuhan hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa kehadiran UU TPKS menciptakan perubahan paradigma hukum dalam penanganan kekerasan seksual. Tidak lagi hanya berfokus pada aspek pidana semata, tetapi juga mengedepankan perlindungan terhadap korban serta keadilan restoratif. Nova berpendapat bahwa perubahan ini

¹⁶ Efren Nova, “Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban,” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): 208–19,

memiliki implikasi yuridis yang luas, termasuk perlunya penyesuaian prosedur penyidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum, serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan baru tersebut

Penelitian ini belum mengkaji bagaimana penerapan perluasan alat bukti tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum di daerah, serta bagaimana korban merespons sistem hukum yang ada, termasuk hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam proses pelaporan dan pembuktian.¹⁷ Selain itu, penelitian tersebut belum secara khusus menyinggung keberadaan atau peran Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) yang juga diamanatkan dalam UU TPKS sebagai elemen penting dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam konteks inilah, penelitian yang akan dilakukan menjadi relevan sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya. Jika Efren Nova lebih banyak mengulas aspek yuridis dari pembuktian kekerasan seksual, maka penelitian ini berfokus pada aspek kelembagaan, yaitu ketersediaan dan kesiapan Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang.

Kedua, penelitian yang dilakukan Penelitian oleh Rini Setiawati (Universitas Gadjah Mada, 2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembentukan Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021”. Penelitian ini membahas pelaksanaan kebijakan pembentukan satuan tugas (Satgas) penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.¹⁸

¹⁷ Servasius Edwin Telaumbanua et al., “Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1336–44,

¹⁸ Erinca Febrianti, “Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo,”

Rini Setiawati menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan dan wawancara mendalam terhadap sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, termasuk universitas negeri dan swasta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembentukan Satgas PPKS di perguruan tinggi belum berjalan optimal, karena masih terdapat kendala pada:

1. Kurangnya pemahaman aktor kelembagaan terhadap isi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021;
2. Minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penanganan korban kekerasan seksual;
3. Resistensi budaya dan norma sosial kampus yang masih menganggap isu kekerasan seksual sebagai hal tabu;
4. Kurangnya koordinasi dan dukungan administratif dari pihak rektorat serta lembaga layanan mahasiswa.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami mekanisme pembentukan Satgas sebagai implementasi kebijakan publik di bidang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Relevansi penelitian ini dengan skripsimu terletak pada aspek kelembagaan Satgas sebagai unit pelaksana kebijakan, serta tantangan implementasi kebijakan nasional di tingkat lembaga.

Namun, perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian Rini Setiawati berfokus pada Satgas di lingkungan pendidikan tinggi, sedangkan penelitianmu berfokus pada ketersediaan Satgas TPKS di lembaga pemerintahan daerah (Kabupaten Pinrang) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketiga, penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 Setyawan Darma Dipura dengan judul “tinjauan yuridis terhadap penerapan uu tpks dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia”.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti fokusnya adalah terhadap norma hukum, regulasi, studi literatur, serta studi kasus untuk melihat bagaimana regulasi yang ada diaktualisasikan dalam praktik hukum dan bagaimana regulasi tersebut mampu menjawab tantangan kekerasan seksual digital.

Pesamaan penelitian fokus terhadap substansi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Keduanya sama-sama berangkat dari keprihatinan terhadap maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia dan berupaya menelaah sejauh mana undang-undang tersebut diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban.²⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan Amanda Pasca Rini, Devi Puspitasari, Salsabila R K Syaharani, Muchammad Rizal dengan judul “Pendampingan Psikologis Korban Pelecehan seksual yang Berhadapan dengan Hukum”.persamaan penelitian yang dilakukan oleh Amanda Pasca Rini, Devi Puspitasari, Salsabila R K Syaharani, Muchammad Rizal dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Meneliti pengaruh pendampingan psikologis (yang bisa dikategorikan sebagai dukungan) terhadap korban yang berhadapan dengan proses hukum, termasuk bagaimana pendampingan membantu korban merasa lebih aman dan kuat dalam menghadapi prosedur hukum. Ini berkaitan dengan keberanian korban untuk melapor atau menyalakannya.²¹

¹⁹ Setyawan Darma Diputra, “Jurnal Legalitas Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak” 2, no. 2 (2024): 83–92.

²⁰ Aprianti Lubis and Zasmitha Maulia Sari, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas Non-Diskriminasi,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 1 (2024): 617–26.

²¹ Amanda Pasca Rini et al., “Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 2 (2024): 2398–2402

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Kahar Akeb Muzaqar, Ihyani Malik, dan Dian Lestari (2025) berjudul “Peran Pemerintah dalam Menangani Kasus Kekerasan pada Perempuan di Kota Makassar”.²² Penelitian ini menelaah bagaimana pemerintah daerah di Sulawesi Selatan menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya terkait pembentukan lembaga pendukung seperti Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) di tingkat daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS di Sulawesi Selatan masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Pinrang, belum memiliki struktur kelembagaan khusus yang berfungsi sebagai Satgas TPKS. Salah satu faktor penghambat utama adalah minimnya koordinasi lintas instansi, seperti antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan aparat penegak hukum. Selain itu, belum adanya peraturan daerah atau kebijakan turunan yang secara teknis mengatur pembentukan Satgas juga menjadi penghambat utama implementasi kebijakan di tingkat daerah.²³

Kahar, DKK menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan UU TPKS di daerah sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan ketersediaan mekanisme kelembagaan yang mampu bekerja secara terpadu. Tanpa koordinasi yang baik antarinstansi, upaya penanganan kekerasan seksual akan berjalan parsial dan tidak efektif dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban.

Penelitian ini menjadi rujukan penting bagi penulis karena secara langsung mengidentifikasi permasalahan implementasi kebijakan TPKS di tingkat daerah, terutama pada konteks Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pinrang. Hasilnya memiliki

²² Kahar Akeb Muzaqar, Ihyani Malik, and Dian Lestari, “Peran Pemerintah Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Makassar,” *PENA BANGSA: Bisnis Dan Tata Kelola Publik Adaptif* 1, no. 1 (2025): 1–15,

²³ dr rotua valentina rotua, “perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dihubungkan dengan penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat” (universitas jayabaya, 2022).

relevansi yang kuat dengan penelitian ini, yang juga menyoroti belum terbentuknya Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang serta analisis terhadap kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah gagasan kompleks yang mencakup beragam pandangan dari para ahli. Pada dasarnya, kebijakan publik mengacu pada tindakan yang dibuat oleh pemerintah atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik juga melibatkan bagaimana pemerintah atau aktor lain dalam administrasi merespon masalah yang muncul dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.²⁴

Dalam konteks hukum dan pemerintahan Indonesia, kebijakan publik dipahami sebagai segala bentuk keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat melalui instrumen hukum dan kelembagaan. Menurut Prof. Dr. Muchlis Hamdi, kebijakan publik adalah “segala keputusan pemerintah yang bersifat mengikat masyarakat luas dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”²⁵

Kebijakan publik tidak hanya berbentuk undang-undang, tetapi juga mencakup pelaksanaannya di tingkat daerah. Menurut Prof. Dr. Riant Nugroho, implementasi kebijakan publik akan efektif jika memenuhi tiga syarat utama: konsistensi hukum, komitmen birokrasi, dan koordinasi antarinstansi.²⁶ Ketiga aspek ini sangat relevan dalam konteks implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, karena pembentukan Satgas TPKS di daerah merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan publik nasional di bidang hukum dan perlindungan korban.

²⁴ M.Si. Dr. Hermanu Iriawan, S.E., *Teori Kebijakan Publik*, ed. Zulya Rachma Bahar (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

²⁵ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Dan Partisipasi* (Ghalia Indonesia, 2014)"hlm 22

²⁶ Riant Nugroho, “Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan,” *Jakarta: Elex Media Komputindo* 618 (2011): 45.

Pembentukan Satgas TPKS adalah contoh konkret dari kebijakan publik yang memiliki basis hukum nasional namun bergantung pada pelaksanaan di tingkat daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU TPKS mewajibkan pembentukan Satgas, di banyak daerah termasuk Kabupaten Pinrang, implementasinya belum optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya anggaran, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, atau pemahaman terhadap substansi UU itu sendiri.

Dengan teori kebijakan publik, penelitian ini menilai sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Pinrang menjalankan mandat konstitusionalnya dalam menindaklanjuti kebijakan nasional tentang TPKS. Apakah kebijakan ini telah diterjemahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau struktur kelembagaan, serta bagaimana tingkat koordinasi antarinstansi seperti DP3A, Dinsos, Dinkes, dan aparat penegak hukum.

2. Teori Lembaga

Teori lembaga dalam ilmu hukum Indonesia mengacu pada pemahaman bahwa lembaga negara atau lembaga pemerintahan merupakan alat pelaksana fungsi negara yang bertujuan untuk menjamin tertib hukum dan kepastian dalam penyelenggaraan negara. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, lembaga adalah “organisasi yang dibentuk oleh negara berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan ketatanegaraan.”²⁷

lembaga adalah seperangkat aturan dalam suatu kelompok orang atau organisasi yang membantu koordinasi antar anggotanya. Aturan-aturan ini dimaksudkan untuk membantu individu bekerja sama atau berinteraksi satu sama lain guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan semua orang.

Jimly menekankan bahwa suatu lembaga harus memiliki dasar hukum yang jelas, kewenangan yang tegas, dan fungsi koordinatif untuk dapat menjalankan

²⁷ Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH,” 2006, hlm 37.

tugasnya secara efektif. Dalam konteks UU TPKS, Satgas TPKS merupakan lembaga koordinatif yang dibentuk berdasarkan Pasal 79, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menyediakan layanan terpadu dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Lembaga negara maupun lembaga daerah memiliki tiga ciri utama, yakni:

1. Adanya dasar hukum pembentukan (konstitusi, undang-undang, atau peraturan daerah);
2. Adanya kewenangan yang tegas sesuai dengan fungsi pemerintahan;
3. Adanya tanggung jawab kelembagaan untuk menjamin akuntabilitas publik.

Dalam konteks UU TPKS, Satgas TPKS merupakan lembaga *ad hoc* yang memiliki fungsi koordinatif lintas sektor. Lembaga ini bertugas menerima laporan, memberikan pendampingan hukum dan psikologis, serta mengoordinasikan penanganan korban kekerasan seksual dengan berbagai instansi terkait.

Selain itu, menurut Prof. Maria Farida Indrati, keberadaan lembaga pelaksana kebijakan hukum harus diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki legal standing dan legal force yang kuat.²⁸ Jika Satgas TPKS di suatu daerah belum dibentuk atau belum diatur dalam kebijakan daerah, maka hal tersebut menunjukkan kelemahan kelembagaan hukum dalam implementasi undang-undang nasional.

Dengan demikian, teori lembaga membantu menjelaskan bahwa ketiadaan Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang mencerminkan belum berjalannya fungsi kelembagaan daerah sebagai pelaksana hukum nasional, khususnya dalam perlindungan korban kekerasan seksual.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Teori Siyasah Dusturiyah berasal dari khazanah pemikiran politik Islam yang membahas tentang pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Secara *etimologis*, siyasah berarti pengaturan

²⁸ M F I Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007) hlm 65

atau pengelolaan, sedangkan dusturiyah berarti konstitusional. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah teori tentang tata pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusional dalam Islam.²⁹ Teori Siyasah Dusturiyah adalah cabang ilmu hukum Islam politik yang membahas konstitusi dan hukum negara dalam konteks Islam. Teori ini mencakup konsep-konsep seperti konstitusi, legislasi, lembaga-lembaga negara seperti demokrasi dan musyawarah, serta bagaimana konsep-konsep tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip agama untuk mencapai kesejahteraan manusia

Dalam konteks hukum tata negara Islam, teori Siyasah Dusturiyah menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan rakyat.

Dalam Surah An-Nisa ayat 58 berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâti ilâ ahlihâ wa idzâ ḥakamtum bainan-nâsi an tahkumû bil-‘adl, innallâha ni‘immâ ya‘idhukum bih, innallâha kâna samî‘am bashîrâ”³⁰

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tahir Azhary menjelaskan bahwa inti dari siyasah dusturiyah adalah pertanggungjawaban penguasa dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak rakyat. Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati beserta perangkatnya, memiliki

²⁹ M H Muchotob Hamzah, “agama dan negara diskursus Dan Praktik Politik Islam,” 2006, 20.

³⁰ S A M Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, Dan Perdata* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=LBPeDwAAQBAJ>.

tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi warga dari bentuk kezaliman, termasuk kekerasan seksual

Prinsip siyasah dusturiyah sejalan dengan asas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum dalam pandangan Islam maupun Pancasila menuntut adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan.³¹

Dalam konteks modern, teori siyasah dusturiyah dapat dijadikan landasan moral dan filosofis bagi pelaksanaan hukum positif di negara Indonesia, termasuk dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Prinsip utamanya adalah bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk melindungi rakyatnya dari kezaliman dan ketidakadilan, termasuk korban kekerasan seksual.

C. Kerangka konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, rencana, atau program ke dalam tindakan nyata agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.³² Dalam konteks kebijakan publik, implementasi merupakan tahap ketika keputusan atau aturan yang telah disusun mulai dijalankan oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga kebijakan tersebut benar-benar memberi dampak bagi masyarakat. Implementasi tidak hanya berarti menjalankan perintah atau aturan, tetapi juga mencakup bagaimana pelaksana memahami kebijakan, menyesuaikannya dengan kondisi lapangan, melakukan koordinasi, serta memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara efektif. Menurut Van Meter dan Van Horn,

³¹ Jamilah Jamilah et al., “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 5 (2025): 898–912.

³² I F Sukri, “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51 (1), 73–94,” 2021.

³³implementasi adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Artinya, implementasi merupakan jembatan antara rumusan kebijakan dan hasil yang dirasakan masyarakat.³⁴

Implementasi pada dasarnya merupakan tahap lanjutan setelah suatu kebijakan atau peraturan ditetapkan. Implementasi menjadi proses krusial karena menentukan apakah tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan tersebut dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik. Suatu kebijakan yang secara normatif telah diatur dengan baik tidak akan memiliki makna apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang efektif oleh para pelaksana kebijakan di lapangan.

Secara konseptual, implementasi dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor pelaksana kebijakan, baik lembaga pemerintah maupun pihak terkait lainnya, untuk menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas administratif semata, tetapi juga mencakup proses penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan kelembagaan yang ada. Dengan demikian, implementasi merupakan proses yang kompleks dan dinamis.

Dalam konteks kebijakan publik, implementasi berkaitan erat dengan bagaimana keputusan politik diterjemahkan ke dalam tindakan nyata melalui program, kegiatan, dan mekanisme kerja tertentu. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kejelasan regulasi, komitmen aparatur, koordinasi antar lembaga, serta dukungan sumber daya manusia dan anggaran. Apabila faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi secara optimal, maka implementasi kebijakan berpotensi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

³³ M Hill and P Hupe, *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*, SAGE Politics Texts Series (SAGE Publications, 2002),

³⁴ S.S.M.S. Dr. Sobirin, *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori Dan Aplikasinya)* (CHAKTI PUSTAKA INDONESIA, 2023),

Berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasi tidak hanya berarti keberadaan regulasi secara formal, tetapi juga mencakup upaya konkret pemerintah daerah dalam membentuk kelembagaan, menyusun mekanisme kerja, serta melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Implementasi dalam hal ini menuntut adanya sinergi antara pemerintah daerah, UPT PPA, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar perlindungan terhadap korban dapat terwujud secara efektif.

Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai proses aktualisasi norma hukum ke dalam realitas sosial. Implementasi menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas suatu kebijakan, termasuk dalam upaya menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di tingkat daerah.

2. Undang-Undang No 12 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan suatu terobosan hukum di Indonesia yang hadir sebagai jawaban atas kekosongan hukum dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. Undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, tetapi juga menekankan pentingnya upaya preventif, perlindungan korban, serta pemulihan fisik, psikologis, dan sosial bagi mereka yang terdampak. Dalam kerangka konseptual, UU ini menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak-haknya harus dijamin oleh negara, baik dalam proses hukum maupun dalam layanan pendampingan dan rehabilitasi.³⁵

UU TPKS dibangun atas dasar pendekatan berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Ia memuat prinsip-prinsip perlindungan korban yang mencakup penghormatan terhadap martabat, non-diskriminasi, serta pemulihan yang

³⁵ eko nurisman, “risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 2022,” *jurnal pembangunan hukum indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96,

menyeluruh. Undang-undang ini juga mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum secara jelas diatur dalam KUHP, seperti pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis teknologi.

Dalam implementasinya, UU ini menekankan pentingnya peran negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menyediakan layanan terpadu bagi korban. Layanan tersebut meliputi bantuan hukum, pendampingan psikologis, medis, hingga reintegrasi sosial. Peran aparat penegak hukum juga diatur agar lebih sensitif terhadap korban, dengan prosedur yang mencegah reviktimisasi dan menjamin rasa aman dalam menjalani proses hukum.³⁶

Selain itu, UU TPKS memiliki dimensi pencegahan yang kuat, termasuk melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye publik yang bertujuan mengubah budaya permisif terhadap kekerasan seksual dan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban.³⁷

3. Satuan Tugas (SATGAS)

Satuan Tugas (Satgas) adalah sebuah organisasi atau kelompok kerja khusus yang dibentuk secara sementara atau permanen oleh lembaga negara, pemerintah, atau institusi tertentu untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang bersifat lintas sektor dan membutuhkan koordinasi antarlembaga. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik di Indonesia,³⁸ istilah Satgas merujuk pada unit yang ditunjuk atau dibentuk secara resmi untuk menangani isu-isu spesifik yang memerlukan pendekatan cepat, terpadu, dan terfokus.

Secara konseptual, pembentukan satuan tugas biasanya terjadi ketika ada permasalahan sosial, hukum, atau keamanan yang tidak dapat ditangani secara

³⁶ s.t.m.t.m.h. dr. hj. hidayati, s.h.m.h.m.s. dr. h. kms herman, and m h drs. agus sudradjat, *buku referensi perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga* (mega press nusantara, 2023),

³⁷ komnas perempuan, “tantangan dan rekomendasi percepatan pelaksanaan uu tpks,”

³⁸ s.h.m.h. dr. i gusti ayu putri kartika and s.h.m.h. dr. sri winarsih, *dinamika hukum dan kebijakan publik pertambangan dalam konteks lingkungan berkelanjutan* (uwais inspirasi indonesia, 2024),

optimal oleh satu lembaga saja. Oleh karena itu, Satgas seringkali melibatkan unsur dari berbagai instansi misalnya dari pemerintah pusat/daerah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan sektor pelayanan publik.³⁹ Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa penanganan masalah dilakukan secara terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan

Dalam pelaksanaannya, Satgas TPKS di daerah seharusnya terdiri dari unsur pemerintah daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, serta melibatkan organisasi masyarakat sipil. Struktur dan tugas Satgas ini harus jelas, tertuang dalam keputusan resmi (misalnya Surat Keputusan Bupati/Walikota), dan memiliki dukungan anggaran serta sumber daya manusia yang memadai agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif.⁴⁰

Dengan demikian, satuan tugas tidak hanya sekadar kelompok kerja, tetapi merupakan instrumen kelembagaan yang secara formal dan fungsional dibentuk untuk mengatasi isu spesifik dengan pendekatan yang kolaboratif dan responsive.

4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala bentuk perbuatan yang menyerang, merendahkan, atau mengontrol tubuh, hasrat seksual,⁴¹ dan martabat seseorang yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau dengan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau kerugian sosial dan ekonomi terhadap korban. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).⁴²

³⁹ D Suprayitno et al., *Buku Ajar Kebijakan Publik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024):23

⁴⁰ Habiba Dwi Wulandari, Avita Handayani, and Adam Jamal, "Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Negeri Surabaya)," *Jurnal Psikologi* 1, no. 3 (2024): 14,

⁴¹ S.H.M.H. Dr. H. Iwan Rasiwan, *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Takaza Innovatix Labs, 2025): 15

⁴² *Opcid 2*

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyerang harkat dan martabat manusia, khususnya berkaitan dengan tubuh, seksualitas, serta hak atas rasa aman seseorang. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kerugian fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi bagi korban. Oleh karena itu, tindak pidana kekerasan seksual dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan secara komprehensif oleh negara.

Secara konseptual, tindak pidana kekerasan seksual dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menyerang, atau memaksa seseorang dalam konteks seksual tanpa adanya persetujuan yang sah dari korban. Perbuatan tersebut dapat terjadi baik melalui kontak fisik maupun nonfisik, dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, serta dapat berlangsung di ruang privat maupun ruang publik. Unsur utama dari tindak pidana kekerasan seksual adalah adanya pemaksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, atau kondisi ketidakberdayaan korban.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian tindak pidana kekerasan seksual memperoleh landasan hukum yang lebih komprehensif setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan definisi yang lebih luas dibandingkan pengaturan sebelumnya, karena tidak hanya berfokus pada perbuatan pemerkosaan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dengan demikian, negara mengakui bahwa kekerasan seksual memiliki spektrum yang luas dan memerlukan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

5. Lembaga Daerah

Lembaga daerah adalah suatu organisasi atau badan yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat daerah dengan tujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang berfokus pada kepentingan

masyarakat di wilayah tersebut.⁴³ Lembaga ini berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berfungsi sebagai badan legislatif di daerah⁴⁴, serta berbagai instansi atau badan eksekutif yang menangani urusan pemerintahan sehari-hari di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Lembaga daerah juga dapat mencakup organisasi yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, atau budaya yang dibentuk untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Dengan adanya lembaga-lembaga ini, diharapkan proses pemerintahan menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.⁴⁵

6. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang, sudut pandang, atau kerangka berpikir yang digunakan seseorang atau suatu disiplin ilmu dalam memahami, menafsirkan, dan menganalisis suatu fenomena tertentu. Menurut KBBI, perspektif diartikan sebagai cara melukiskan sesuatu melalui sudut pandang tertentu, yang menunjukkan bahwa perspektif merupakan dasar penilaian terhadap suatu objek berdasarkan posisi atau sudut kajian yang digunakan. Secara akademik, perspektif mencerminkan pendekatan analitis yang memberikan arah, batasan, dan fokus dalam memahami suatu permasalahan.⁴⁶

Dalam ilmu sosial, perspektif dipahami sebagai konstruksi konseptual yang membentuk cara seseorang melihat realitas sosial. Perspektif tidak hanya menentukan apa yang diamati, tetapi juga bagaimana fenomena tersebut ditafsirkan. Oleh karena itu, perspektif membantu memberikan pemahaman yang lebih terarah dan sistematis

⁴³ Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 23AD.

⁴⁴ P.D.J.A.S. H, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika, 2024), 23-27.

⁴⁵ L A Simbolon, *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)* (Deepublish, 2019),

⁴⁶ N B Utomo, *Perspektif Teologi* (GUEPEDIA, 2021), hlm 43

dalam penelitian. Perspektif dapat berasal dari teori tertentu, disiplin ilmu tertentu, atau nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam melihat suatu persoalan.

7. Siyasah dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dari siyasah *syar'iyah* yang membahas tata kelola pemerintahan, perumusan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pengaturan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara etimologis, siyasah berarti pengaturan, pengelolaan, dan kepemimpinan, sedangkan dustur berarti konstitusi atau peraturan dasar. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah dapat dipahami sebagai konsep politik ketatanegaraan Islam yang mengatur bagaimana suatu negara menyusun undang-undang, menjalankan pemerintahan, serta menjamin kemaslahatan rakyat melalui sistem hukum yang adil. Menurut Wahbah al-Zuhaili, Siyasah Dusturiyah merupakan prinsip pengaturan kekuasaan negara guna mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan melindungi hak-hak dasar manusia sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.⁴⁷

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh* (Dar al-Fikr, 1997).

D. Kerangka fikir

Tabel 01: kerangka fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui interpretasi dan pemaknaan terhadap realitas sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di tingkat daerah, khususnya dalam konteks pembentukan Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma-norma hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga menganalisis bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dan *pemerintahan (law in action)*. Dalam konteks ini, penelitian akan menilai sejauh mana ketentuan Pasal 79 UU TPKS telah dijalankan oleh pemerintah daerah, serta kendala apa yang dihadapi dalam pembentukan Satgas TPKS.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan unsur pendekatan sosiologis untuk memahami respon masyarakat, aparat, dan lembaga terkait terhadap kebijakan pembentukan Satgas TPKS. Pendekatan ini penting karena efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kesadaran, budaya hukum, dan kemampuan lembaga pelaksana di lapangan.

Dengan demikian, jenis dan pendekatan penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum, pelaksana kebijakan, dan realitas sosial yang memengaruhi ketersediaan Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian di antaranya yaitu Wilayah kota Pinrang. Durasi penelitian berkisar sekitar 1 bulan, tetapi dapat disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah membentuk SATGAS TPKS sesuai dengan UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif ini di peroleh dari berbagai sumber seperti, hasil pengamatan, pembicaraan, wawancara dan bahan tulis. Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini yaitu,

1. Data primer

Data Primer yaitu data yang diambil secara langsung oleh penulis.

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pemda Kabupaten Pinrang
2. Dinas P2KBP3A (bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Pinrang
3. Petugas UPT PP
4. Pihak Kepolisian Resor Pinrang (Unit PPA), yang berperan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual.
5. Korban

Sumber data primer ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung diambil oleh peneliti atau melalui tulisan orang lain sebagai pelengkap dari data primer, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, website internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang penting dalam sebuah penelitian, terutama pada penelitian yang bersifat kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku, kejadian, aktivitas, atau gejala-gejala yang terjadi dalam situasi tertentu. Tujuan utama dari observasi adalah untuk memperoleh data empiris yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji.

Kemudian wawancara, tujuannya yaitu dengan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan pribadi dari para narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung tentang topik yang sedang diteliti.

Terakhir yaitu dokumentasi merujuk pada salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang sudah ada atau tercatat sebelumnya, yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen tertulis, arsip, laporan, catatan, gambar, video, rekaman suara, atau jenis dokumen lainnya yang dapat memberikan bukti data yang diperlukan untuk penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam proposal penelitian, uji keabsahan data dijelaskan untuk memberikan jaminan bahwa data yang diperoleh tidak hanya sah, tetapi juga dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan yang valid. Keabsahan data sangat

penting, terutama dalam penelitian kualitatif, karena hasil yang diperoleh sangat beruntung pada sejauh mana data mencerminkan realitas yang sedang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk memahami makna, pola, dan hubungan dari data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan terkait pembentukan dan ketersediaan Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kabupaten Pinrang

Menurut Miles dan Huberman (1994), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas, meliputi tiga komponen utama, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari wawancara dengan pihak pemerintah daerah, lembaga perlindungan perempuan, serta dokumen peraturan terkait Satgas TPKS akan diseleksi dan disusun sesuai fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan yang memudahkan peneliti untuk memahami gambaran umum terkait kondisi faktual ketersediaan Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini dilakukan dengan menginterpretasikan makna dari data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan sementara yang muncul akan diverifikasi secara berulang berdasarkan data lapangan, dokumen hukum, serta teori-teori relevan, seperti teori kebijakan publik, teori lembaga, dan teori siyasah dusturiyah.

Analisis data juga akan menggunakan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari data-data spesifik yang ditemukan di lapangan menuju pemahaman umum tentang implementasi kebijakan pembentukan Satgas TPKS. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menemukan hubungan antara teori dan praktik dalam konteks hukum positif dan kebijakan daerah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan permasalahan awal yang melatarbelakangi kajian, yaitu mengenai ketersediaan dan bentuk implementasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) di Kabupaten Pinrang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, DP3A, unit PPA, serta korban kekerasan seksual, dengan mempertimbangkan pula peran lembaga layanan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak. Berikut hasil penelitian merujuk pada ketersediaan dan bentuk implementasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) di Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 dan ketersediaan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) di Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

Fokus penelitian ini merujuk pada pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti dimana penjelasan berkaitan dengan ketersediaan dan bentuk implementasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) di Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Merujuk pada pembahasan pertama dalam hasil penelitian ini berkaitan dengan ketersediaan dan bentuk implementasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) di Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

a. Komitmen Implementasi undang undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS

Komitmen pada pembentukan Satgas Penanganan Kekerasan Seksual (TPKS) secara formal merupakan indikator penting keseriusan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pembentukan Satgas TPKS secara resmi melalui regulasi daerah, seperti surat keputusan kepala daerah atau peraturan kepala daerah, menjadi dasar hukum yang menjamin keberlanjutan, kejelasan tugas, serta kewenangan Satgas dalam menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pemda terhadap implementasi UU No. 12 Tahun 2022 terkait dengan komitmennya terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berikut hasil wawancara dengan Hariman Syamsul B, S.H, M.H. Analisis hukum ahli muda Pemda Kab Pinrang bahwa:

“Jadi kami disini di pemda itu melakukan kordinasi sesuai dengan UU ini dengan dinas terkait, OPD terkait itu sebelum kita kan, ini rananya disini, untuk menyusun kebijakan, kebijakan apa yang kita lakukan dalam rangka komitmen pemerintah daerah dalam hal kekerasan seksual, ini kan rananya dari DP3A, yah jadi ini memang tugas dan ada semua disitu bidangnya, termasuk konseling kalau ada terjadi kekerasan, jadi melakukan pendampingan.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemda menegaskan bahwa upaya penanganan kekerasan seksual dilakukan melalui perumusan kebijakan yang melibatkan dinas-dinas terkait, dengan DP3A sebagai leading sector. DP3A diposisikan memiliki peran strategis karena di

⁴⁸Hariman Syamsul, *Pemda Kab Pinrang*, Wawancara 21 November 2025

dalamnya telah tersedia bidang-bidang khusus yang menangani pencegahan, konseling, serta pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Pernyataan ini menunjukkan adanya komitmen normatif dari pemerintah daerah dalam menjalankan amanat UU TPKS, terutama dalam aspek koordinasi dan penyediaan layanan dasar bagi korban. Namun demikian, komitmen tersebut masih lebih menekankan pada pembagian tugas antar-OPD dan belum secara eksplisit menunjukkan adanya langkah konkret berupa pembentukan Satgas TPKS sebagai wadah koordinasi formal

Penjelasan lainnya jelaskan oleh Dr. Ir. Andi Siti Nur Fadilah Ruslan, S.T., M.T. oleh pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Pinrang bahwa:

“Iya secara formal itu belum ada, secara khusus itu yah, tapi UPT PPA secara teknis itu dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak itu salah satu tupoksinya itu terhadap perlindungan kekerasan itu sudah ada, salah satu tugasnya itu adalah melakukan pendampingan.”⁴⁹

Berdasarkan penjelasan dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa hingga saat ini pembentukan Satgas TPKS secara formal dan khusus belum direalisasikan. Namun demikian, secara teknis fungsi perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk penanganan kekerasan seksual, telah dijalankan oleh UPT PPA sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsinya. UPT PPA berperan dalam memberikan layanan pendampingan kepada korban, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun pendampingan awal dalam proses pelaporan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat Satgas TPKS yang dibentuk secara resmi sesuai amanat UU No. 12 Tahun 2022, pemerintah daerah melalui DP3A tetap berupaya menjalankan fungsi perlindungan dengan memaksimalkan struktur kelembagaan yang sudah ada

⁴⁹ Nur Fadillah, *Kabid DP3A*, Wawancara 25 November 2025

Pernyataan lainnya dijelaskan oleh Wahyudi, S.Kom. Kepala UPT PPA Dinas P2KBP3A bahwa:

“Kalau selama ini yang kita lakukan itu kalau ada laporan itu, jika ada laporan masuk itu kita lakukan assesmen siapa yang datang, apakah keluarganya atau langsung korban, jadi awalnya itu kita berikan kesepakatan antara pihak kami UPT dan pihak korban, jadi disitulah kita akan mendapatkan kerjasama antara korban dan pihak kami, jadi hal paling dasar itu jika ada laporan adalah kerjasama antara korban dan pihak UPT PPA memang. Jadi apapun yang kami butuhkan informasinya itu nantinya harus di penuhi dan di berikan untuk penanganan kasus TPKS ini.”⁵⁰

Berdasarkan pernyataan dari pihak UPT PPA, mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang selama ini dijalankan berfokus pada respons terhadap laporan yang masuk dari korban atau keluarganya. Tahap awal yang dilakukan adalah asesmen untuk mengidentifikasi pihak pelapor serta kondisi korban, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kesepakatan kerja sama antara UPT PPA dan korban. Kesepakatan ini menjadi landasan utama dalam proses pendampingan, karena memungkinkan terbangunnya hubungan saling percaya dan keterbukaan dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk penanganan kasus TPKS.

Sedangkan Dewa Bharata, S.H. Kanit PPA Polres Pinrang menjelaskan bahwa:

“Jadi begini, semisal kami menangi dugaan tindak pidana kekerasan itu bermula dari korban itu sendiri, jadi kalau dia merasa mengalami kekerasan tindak pidana seksual itu dia itu datang ke kantor polisi, untuk apa, untuk mengadukan. Semisal adanya perbuatan kekerasan seksual dilakukan baik itu cabul atau pelecehan. Tahapan itu kita mendengarkan, dan mengidentifikasi laporan itu, kita terima laporannya, kemudian kita lakukan visum terhadap kekerasan itu baik itu secara langsung visual maupun dilakukan secara visum formal di rumah sakit. Atau kan itu visum dilakukan terkait dengan fiskis, fisik fisiologinya sebagai bukti adanya kekerasan.”⁵¹

⁵⁰ Wahyudi, S.Kom. *UPT PPA*, Wawancara 25 November 2025

⁵¹ Dewa Bharata, *Polres Pinrang Kanit PPA Kab Pinrang*, Wawancara 25 November 2025

Polres Pinrang menunjukkan adanya pola penanganan yang masih berjalan secara sektoral dan reaktif. Setiap instansi telah melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing, namun belum terintegrasi dalam satu mekanisme koordinasi resmi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2022. Ketiadaan Satgas TPKS menyebabkan penanganan kasus sangat bergantung pada inisiatif korban untuk melapor, baik ke UPT PPA maupun ke kepolisian, serta berfokus pada pembuktian formal seperti visum, tanpa dukungan sistem pencegahan dan pendampingan yang terstruktur sejak awal.

Komitmen terhadap pembentukan Satgas dijelaskan juga oleh Hariman Syamsul B, S.H, M.H Analisis hukum ahli muda Pemda kab. Pinrang bahwa:

*“Iya sudah, ada, jadi setiap tahun itu kita minta rekomendasi untuk membuat kebijakan, draft untuk perlindungan, jadi jika nantinya itu ada kesesuaian dengan program kita, nantinya kita tindak lanjuti disini pemda, jadi kita kopitmen itu sangat terkait dengan ini kekerasan seksual”.*⁵²

Berdasarkan pernyataan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, komitmen terhadap pembentukan dan penguatan kebijakan penanganan kekerasan seksual telah ditunjukkan melalui upaya berkelanjutan dalam meminta rekomendasi dan penyusunan draf kebijakan perlindungan setiap tahunnya. Pemda menyatakan bahwa setiap rancangan kebijakan yang dinilai sesuai dan selaras dengan program pemerintah daerah akan ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen nyata terhadap isu kekerasan seksual. Pernyataan tersebut mencerminkan adanya kesadaran dan kemauan politik dari pemerintah daerah untuk merespons persoalan kekerasan seksual secara normatif.

b. Komitment pada Penyusunan dan Sosialisasi Prosedur Operasional Standar (SOP)

Komitmen pada penyusunan dan sosialisasi Prosedur Operasional Standar (SOP) merupakan aspek krusial dalam memastikan penanganan tindak pidana

⁵² Hariman Syamsul, Pemda Kab Pinrang, Wawancara 21 November 2025

kekerasan seksual berjalan secara sistematis, terukur, dan berperspektif korban. SOP berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengatur alur pelayanan, asesmen, pendampingan, koordinasi antarinstansi, hingga proses rujukan layanan kesehatan dan hukum, sehingga setiap pihak memiliki pemahaman dan standar tindakan yang sama. Berikut deskripsi SOP proses penanganan tindak pidana kekerasan seksual yaitu:

Tabel 02: Tabel SOP rangkuman hasil wawancara

No	Uraian Prosedur	Pelaksana Program
1	Landasan dan Komitmen Pemda menetapkan kebijakan dan SOP penanganan TPKS berdasarkan Perda terkait kesetaraan gender dan perlindungan perempuan serta UU No. 12 Tahun 2022	Pemda / P3A
2	Sosialisasi SOP SOP disosialisasikan kepada OPD, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman dan tindakan	DP3A
3	Penerimaan Laporan Korban atau masyarakat melaporkan dugaan TPKS dengan prinsip kerahasiaan, keamanan, dan perlindungan korban	UPT PPA
4	Asesmen Awal	UPT PPA

	Dilakukan identifikasi kebutuhan korban meliputi aspek medis, psikologis, hukum, dan sosial	
5	Pendampingan Korban Korban didampingi dalam proses pelaporan hukum, pemeriksaan medis (visum), serta layanan psikologis	UPT PPA
6	Penegakan Hukum Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk pencarian bukti, saksi, TKP, dan identitas pelaku	Unit PPA Polres
7	Proses Peradilan Perkara diproses sesuai hukum hingga tahap penuntutan dan persidangan	Polres / Kejaksaan / Pengadilan

Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan tindak pidana kekerasan seksual disusun sebagai pedoman kerja terpadu yang berlandaskan peraturan daerah tentang kesetaraan gender serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dengan menekankan pendekatan berperspektif korban. SOP ini mengatur tahapan penanganan mulai dari sosialisasi dan penerimaan laporan, asesmen awal kebutuhan korban, pendampingan komprehensif yang meliputi pelaporan hukum, layanan medis dan psikologis, hingga proses penyelidikan, penyidikan, dan peradilan.

Penjelasan secara khusus juga dijelaskan pada pembahasan terkait dengan Komitment pada Penyusunan dan Sosialisasi Prosedur Operasional Standar (SOP), dijelaskan oleh Hariman Syamsul B, S.H., M.H Analisis hukum ahli muda pemda Kab. Pinrang bahwa:

“Jadi itu memang ada sudah beberapa perda itu terkait dengan kesetaraan gender. Jadi itu ada memang SOPnya. Walaupun memang. Sejauh ini memang unit kerja itu belum ada dibuat, bidang P3A itu memang kita harus perhatikan, jadi kita harus memabntuk satgasnya itu. Walaupun itu belum ada yah. Secara payung hukum memang satgas ini belum dibentuk, tapi itu kita berkomitmen untuk dilakukan pembentukannya nantinya, jadi nanti kami akan tindaklanjuti.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, dapat dipahami bahwa secara normatif daerah telah memiliki sejumlah peraturan daerah yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, yang di dalamnya juga memuat pengaturan berupa prosedur operasional standar (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan. Keberadaan SOP tersebut menunjukkan adanya upaya awal pemerintah daerah dalam membangun standar kerja penanganan isu perempuan dan kekerasan berbasis gender.

Pemda juga mengakui bahwa hingga saat ini belum terdapat unit kerja atau struktur khusus yang secara fokus menjalankan SOP tersebut, khususnya dalam konteks penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Bidang P3A dinilai perlu mendapat perhatian lebih, termasuk melalui pembentukan Satgas TPKS sebagai wadah pelaksana SOP secara terintegrasi.

Sedangkan penjelasan lainnya dilakukan oleh DP3A dengan UPT PPA sebagai pelaksana teknis perlindungan korban, berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh Dr. Ir. Andi siti Nur fadilah Ruslan, S.T., M.T.bahwa:

“Iyah jadi DP2KBP3A itu nama dinasnya, jadi saya jelaskan dulu, jadi ada bidang memang yang di fungsikan untuk bergerak di bidang teknis perlindungan perempuan dan anak memang, jadi salah satu perpanjangan tangan dari bidang itu perlindungannya memang, jadi kerjasam dan kordinasi”⁵⁴

Berdasarkan penjelasan dari DP3A Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa secara kelembagaan telah terdapat pembagian fungsi yang jelas antara dinas sebagai perumus kebijakan dan UPT PPA sebagai pelaksana teknis dalam

⁵³ Hariman Syamsul, *Pemda Kab Pinrang*, Wawancara 21 November 2025

⁵⁴ Nur Fadillah, *Kabid DP3A*, Wawancara 25 November 2025

perlindungan perempuan dan anak. DP3A memiliki bidang khusus yang difungsikan untuk menangani aspek teknis perlindungan, dan UPT PPA berperan sebagai perpanjangan tangan dari bidang tersebut dalam memberikan layanan langsung kepada korban. Pelaksanaan tugas dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antarunit terkait terutama dalam pendampingan dan perlindungan korban kekerasan.

Sedangkan komitmen dari UPT PPA terkait dengan mekanisme Layanan apa saja yang diberikan kepada korban, hasil wawancara oleh Wahyudi, S.Kom. menjelaskan bahwa:

“Selama ini layanan yang kita berikan itu pertama, otomatis itu pelecehan itu fisik KDRT, itu layanan yang diberikan itu bantuan pendampingan pelaporan, seperti barang bukti dan lainnya itu kami yang dampingi, baik itu visum ke rumah sakit, maupun itu pendampingan psikolog juga”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPT PPA, dapat diketahui bahwa komitmen terhadap pemberian layanan kepada korban kekerasan seksual telah diwujudkan melalui penyediaan layanan pendampingan yang bersifat komprehensif. UPT PPA memberikan pendampingan sejak tahap awal pelaporan, termasuk membantu korban dalam pengumpulan dan penguatan barang bukti, serta mendampingi korban dalam proses visum di rumah sakit sebagai bagian dari pembuktian medis.

Kutipan hasil wawancara juga dijelaskan oleh Dewa Bharata, S.H. Kanit PPA Polres Kab Pinrang bahwa:

“Ada juga itu beberapa contoh kasus itu yang mohon maaf sebelumnya yah, pelecehan secara visual seperti misalnya dipegang payudaranya saat berkendara kah atau secara tiba tiba ada menyentuh daerah sensitif. Kalau situasi yang dialami oleh korban tidak ada saksi atau bukti maka disitulah kita bekerja keras untuk mengungkap siapa pelakunya itu. Jadi itu kita datangi TKP jadi ada celah untuk memantau pelaku baik itu CCTV atau

⁵⁵ Wahyudi, S.Kom. UPT PPA Wawancara 25 November 2025

minimal yang kita tau itu seperti identitas kendaraan yang mereka gunakan itu.”⁵⁶

Berdasarkan kutipan wawancara dengan pihak Unit PPA Polres Kabupaten Pinrang, terungkap bahwa penanganan kasus kekerasan seksual di ruang publik, khususnya pelecehan secara fisik maupun visual, sering menghadapi kendala utama berupa ketiadaan saksi dan bukti langsung. Lebih lanjut dijelaskan oleh Dewa Bharata, S.H. pihak Polres bahwa:

“Jadi begini, kalau di kami itu sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu memberikan hukuman sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan itu dimulai dari tahapan penyidikan sampai dengan pada pengadilan itu, jadi kita proses sesuai dengan ganjaran yang didapatkan.”⁵⁷

Berdasarkan penjelasan lanjutan dari pihak Polres Kabupaten Pinrang, penanganan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menekankan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Pihak kepolisian menyatakan bahwa setiap laporan yang memenuhi unsur tindak pidana akan diproses melalui tahapan hukum yang berlaku, mulai dari penyidikan hingga berlanjut ke proses persidangan di pengadilan, dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas penegakan hukum tersebut sangat bergantung pada dukungan mekanisme awal seperti pelaporan, pengumpulan bukti, dan pendampingan korban, yang idealnya diatur dan diperkuat melalui SOP yang terintegrasi serta koordinasi lintas sektor dalam wadah Satgas TPKS agar prinsip keadilan substantif bagi korban dapat benar-benar terwujud.

⁵⁶ Dewa Bharata, Wawancara 25 November 2025

⁵⁷ Dewa Bharata, *Polres Pinrang Kanit PPA Kab Pinrang*, Wawancara 25 November 2025

c. Komitmen pada Koordinasi Lintas Sektor

Komitmen pada koordinasi lintas sektor merupakan elemen kunci dalam efektivitas penanganan tindak pidana kekerasan seksual, mengingat kompleksitas permasalahan yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, psikologis, dan sosial secara simultan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DP3A, UPT PPA, kepolisian. Pembahasan lainnya menjelaskan terkait dengan bagaimana bentuk koordinasi Pemda dengan instansi terkait dalam penanganan kekerasan seksual, kutipan hasil wawancara dengan Hariman Syamsul B, S.H., M.H. pihak PEMDA menjelaskan bahwa:

“Kita itu memang disini walaupun belum ada Satgas ini, jadi memang kita disini itu melakukan penekanan kepada 4 kelompok sasaran itu, kepada anak, perempuan, disabilitas dan kelompok masyarakat adat. Jadi itu yang kami tekankan, dimana jikalau ada persoalan terkait dengan hal tersebut itu kami yang memberikan anggaran jika terjadi hal hal tadi itu. Jadi itu bentuk pemberian layanan kami, khusus di kekerasan seksual perempuan, dia dampingi kasusnya jika sudah berkaitan dengan hukum.”⁵⁸

Berdasarkan kutipan wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, dapat dipahami bahwa bentuk koordinasi yang selama ini dilakukan masih berorientasi pada penetapan kelompok sasaran prioritas, yaitu anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Meskipun Satgas TPKS belum dibentuk secara formal, Pemda menyatakan tetap menjalankan peran koordinatif melalui dukungan penganggaran apabila terjadi kasus yang berkaitan dengan kelompok sasaran tersebut.

⁵⁸ Hariman Syamsul, *Pemda Kab Pinrang*, Wawancara 21 November 2025

Penjelasan lainnya juga dijelaskan oleh Dewa Bharata, S.H.Kanit PPA Kepolisian bahwa:

“Jadi beginim, kita lakukan itu apakah mulai dari kordinasi dari pihak pihak terkait khususnya itu dari pihak dinsos dan Unit PPA dengan DP3A, Dinsos, atau lembaga layanan masyarakat, karena nantinya itu merekalah yang akan mendapatkan pemulihan dan pengobatan khususnya karena tidak sedikit korban yang mengalami trauma.”⁵⁹

Berdasarkan penjelasan dari pihak Kepolisian, dapat diketahui bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual telah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, khususnya DP3A, Dinas Sosial, Unit PPA, serta lembaga layanan masyarakat. Koordinasi ini dilakukan karena pemulihan korban tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga mencakup aspek pemulihan psikologis, sosial, dan kesehatan, mengingat banyak korban yang mengalami trauma mendalam akibat kekerasan seksual. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran lintas sektor bahwa penanganan TPKS memerlukan pendekatan multidisipliner. Namun, koordinasi yang terbangun masih bersifat situasional dan bergantung pada inisiatif masing-masing instansi.

Sedangkan penjelasan oleh Dr. Ir. Andi siti Nur fadilah Ruslan, S.T., M.T Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Pinrang bahwa:

“Jadi kordinasinya itu banyak, kerjasama kepada unit PPA Polres, berbagai OPD, perlindungan anak, capil, rumah sakit, lembaga padakonsen perlindungan anak.”⁶⁰

Berdasarkan penjelasan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Pinrang, koordinasi dalam penanganan kekerasan seksual telah melibatkan berbagai pihak dan sektor, antara lain Unit PPA Polres, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), instansi perlindungan anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil), rumah sakit, serta lembaga layanan yang fokus pada perlindungan

⁵⁹ Dewa Bharata, *Polres Pinrang Kanit PPA Kab Pinrang*, Wawancara 25 November 2025

⁶⁰ Nur Fadillah, *Kabid DP3A*, Wawancara 25 November 2025

anak. Bentuk kerja sama ini menunjukkan adanya upaya kolaboratif lintas sektor dalam mendukung penanganan kasus, mulai dari aspek administrasi kependudukan, layanan kesehatan, hingga perlindungan dan pemulihan korban. Namun demikian, koordinasi tersebut masih berjalan berdasarkan kebutuhan kasus dan hubungan kerja antarlembaga, belum berada dalam satu sistem koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

d. Komitmen pada Penyediaan Layanan Perlindungan dan Pendampingan Korban.

Komitmen pada penyediaan layanan perlindungan dan pendampingan korban merupakan inti dari upaya implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Layanan ini tidak hanya mencakup pendampingan hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan medis bagi korban agar mereka mendapatkan perlindungan yang holistik dan berperspektif korban. Pertanyaan terkait dengan komitmen pada penyediaan layanan perlindungan dan pendampingan korban, berikut hasil wawancara dengan Hariman Syamsul B, S.H., M.H. Kab Pinrang bahwa:

“Kita sudah berkomitmen untuk ini lakukan pencegahan dan pengawasan terhadap tindak kekerasan itu pastinya selalu ada celah, tapi pemda itu sangat berkomitmen untuk melakukan ini yang namanya pencegahan dan pembentukan satgas tadi itu secara formal pastinya.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa Pemda menunjukkan komitmen terhadap penyediaan layanan perlindungan dan pendampingan korban melalui upaya pencegahan dan pengawasan terhadap tindak kekerasan seksual. Meskipun Pemda mengakui bahwa dalam praktik selalu terdapat celah dalam pencegahan, pihak Pemda menegaskan keseriusannya untuk menjalankan langkah-langkah preventif serta mewujudkan pembentukan Satgas TPKS secara formal. Dr.Ir. Andi siti Nur fadilah Ruslan, S.T., M.T Kabid

⁶¹ Hariman Syamsul, *Pemda Kab Pinrang*, Wawancara 21 November 2025

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa:

“Hak hak korban itu pasti kita perhatikan dan wajib terpenuhi pastinya, dengan asas bahwa semua korban itu mendapatkan hak haknya sesuai dengan kebutuhannya”.⁶²

Berdasarkan penjelasan dari Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Pinrang, terlihat bahwa komitmen terhadap penyediaan layanan perlindungan dan pendampingan korban menekankan pada pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. DP3A menegaskan bahwa setiap korban wajib mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan spesifiknya, baik dalam aspek hukum, psikologis, sosial, maupun kesehatan.

Penjelasan lainnya juga dijelaskan oleh Wahyudi, S.Kom. Kepala UPT PPA bahwa:

“Kasus rujukan itu berat sekali jadi, ada beberapa kasus itu yang memang berat sekali. Sebagai contoh itu ada beberapa kasus yang kita dapatkan itu korban dari Kalimantan tempo hari itu memang termasuk kategori trauma berat, jadi kita lakukan pendampingan secara utuh, jadi tetap kita dampingi dan tetap kita prioritaskan memang”.⁶³

Berdasarkan penjelasan dari pihak UPT PPA, terlihat bahwa dalam praktik layanan perlindungan dan pendampingan, kasus-kasus berat atau yang mengakibatkan trauma mendalam pada korban mendapat perhatian khusus. UPT PPA menegaskan bahwa korban yang mengalami trauma berat, seperti yang dialami oleh beberapa korban rujukan dari Kalimantan, mendapatkan pendampingan secara utuh dan berkesinambungan. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga untuk memprioritaskan kebutuhan korban, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga pemulihan psikologis dan sosial.

⁶² Nur Fadillah, *Kabid DP3A*, Wawancara 25 November 2025

⁶³ Wahyudi, *Kepala UPT PPA*, Wawancara 25 November 2025

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut juga dijelaskan oleh korban dalam hasil wawancara bahwa:

“Waktu kejadian itu saya kaget sekali, tidak kepikiran apa-apa. Kejadiannya cepat, orangnya langsung pergi. Setelah itu saya cuma bisa diam dan menangis, tapi saya tidak berani lapor ke siapa-siapa”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa korban mengalami respon psikologis spontan berupa keterkejutan dan ketakutan sesaat setelah kejadian pelecehan seksual terjadi. Kondisi kaget dan tidak siap secara mental membuat korban tidak mampu mengambil tindakan rasional sehingga memilih untuk diam. Korban menjelaskan bahwa:

“Saya takut kalau cerita malah ditanya-tanya terus, takut dibilang lebay atau disalahkan karena lewat di situ. Saya juga tidak tahu mau lapor ke mana”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa korban mengalami ketakutan akan stigma ketika mempertimbangkan untuk melaporkan peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya. Kekhawatiran korban menunjukkan adanya persepsi bahwa proses pelaporan justru dapat menjadi beban psikologis tambahan. Sedangkan hasil wawancara juga menjelaskan bahwa:

“Saya tidak tahu kalau ada layanan pendampingan atau tempat khusus untuk korban. Saya pikir kalau mau lapor harus ke polisi, dan itu saya takut sekali”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa korban mengalami keterbatasan informasi mengenai keberadaan layanan perlindungan dan pendampingan korban. Ketidaktahuan korban tentang

⁶⁴ M, *Korban Pelecehan*, Wawancara 25 November 2025

⁶⁵ M, *Korban Pelecehan*, Wawancara 25 November 2025

⁶⁶ M, *Korban Pelecehan*, Wawancara 25 November 2025

adanya layanan pendampingan atau tempat khusus bagi korban menunjukkan bahwa sistem layanan yang tersedia belum tersosialisasi secara efektif kepada masyarakat khususnya kelompok rentan.

Korban juga menjelaskan bahwa:

“Kalau harus cerita ulang ke banyak orang saya tidak sanggup. Saya takut tambah stres dan tambah trauma”⁶⁷

Kekhawatiran korban untuk harus menceritakan ulang pengalaman kekerasan kepada banyak pihak menunjukkan bahwa prosedur penanganan yang belum terintegrasi dan sensitif korban dapat menjadi hambatan serius dalam akses layanan perlindungan. Belum optimalnya penerapan prinsip berperspektif korban dalam sistem penanganan kekerasan seksual. Korban memandang proses pelaporan dan pendampingan sebagai sesuatu yang melelahkan secara emosional, bukan sebagai ruang aman untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara tujuan normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan pengalaman subjektif korban di lapangan.

1. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga daerah di Kabupaten Pinrang dalam pembentukan Satgas TPKS.

Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) di Kabupaten Pinrang menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang bersifat struktural, kelembagaan, dan operasional. Secara struktural, belum tersedianya payung hukum formal dan unit kerja khusus yang secara definitif mengelola Satgas menjadi salah satu kendala utama.

- a. Hambatan yang di hadapi dalam pembentukan satgas di lembaga daerah kabupaten pinrang

⁶⁷ M, *Korban Pelecehan*, Wawancara 25 November 2025

Kurangnya koordinasi terhadap keputusan kebijakan antar lembaga menjadi salah satu hambatan utama dalam pembentukan Satgas Penanganan Kekerasan Seksual (TPKS) di Kabupaten Pinrang. Meskipun masing-masing instansi, seperti Pemda, DP3A, UPT PPA, kepolisian, dan OPD terkait, telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai kewenangan masing-masing, keputusan kebijakan yang diambil sering kali masih bersifat sektoral dan belum disinergikan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kesatuan arah dalam perumusan maupun implementasi kebijakan, termasuk keterlambatan dalam penetapan payung hukum pembentukan Satgas TPKS. Akibatnya, upaya penanganan kekerasan seksual berjalan secara parsial dan bergantung pada inisiatif lembaga tertentu.

Hasil wawancara dengan Hariman Syamsul B, S.H., M.H Pemda menjelaskan bahwa:

“Yah kalau hambatan itu mungkin kita dari aspek kebijakan saja, walaupun memang itu kita sudah berkomitmen untuk ini lakukan pencegahan dan pengawasan terhadap tindak kekerasan itu pastinya selalu ada celah, tapi pemda itu sangat berkomitmen untuk melakukan ini yang namanya pencegahan dan pembentukan satgas tadi itu secara formal pastinya”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, hambatan utama dalam pembentukan Satgas TPKS diakui masih berada pada aspek kebijakan. Meskipun Pemda telah menyatakan komitmen yang kuat terhadap upaya pencegahan dan pengawasan tindak kekerasan seksual, realisasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara formal dalam bentuk pembentukan Satgas TPKS. Pemda juga menyadari bahwa dalam praktik pencegahan selalu terdapat celah, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, pernyataan ini menunjukkan bahwa hambatan yang

⁶⁸ Hariman Syamsul, *Pemda Kab Pinrang*, Wawancara 21 November 2025

ada tidak bersumber dari ketiadaan kemauan politik, melainkan lebih pada proses dan kesiapan kebijakan yang masih perlu diperkuat.

Penjelasan serupa juga dijelaskan oleh Dewa Bhrata, S.H Kanit PPA pihak kepolisian bahwa:

“Kalau dari kami di kepolisian, sebenarnya koordinasi dengan instansi lain itu sudah sering dilakukan, seperti dengan DP3A, UPT PPA, Dinas Sosial, dan rumah sakit. Namun yang menjadi kendala adalah belum adanya satu kebijakan bersama yang menjadi acuan semua pihak. Jadi koordinasi itu masih bersifat kasus per kasus dan lebih banyak berdasarkan komunikasi informal. Karena belum ada keputusan kebijakan yang mengikat secara lintas sektor, pelaksanaan di lapangan kadang tidak seragam dan menyulitkan untuk membangun sistem kerja yang terpadu, termasuk dalam pembentukan Satgas TPKS secara formal”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian, khususnya Unit PPA Polres Kabupaten Pinrang, hambatan dalam pembentukan Satgas TPKS juga dirasakan pada aspek koordinasi kebijakan antar lembaga. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa dalam praktik penanganan kasus kekerasan seksual, koordinasi dengan instansi lain seperti DP3A, UPT PPA, Dinas Sosial, dan fasilitas kesehatan telah dilakukan, namun belum didukung oleh keputusan kebijakan yang bersifat mengikat dan terintegrasi. Akibatnya, pola kerja sama yang terbangun masih bergantung pada komunikasi informal dan kebutuhan kasus per kasus, bukan berdasarkan satu kebijakan bersama. Kondisi ini menyulitkan penyeragaman prosedur dan memperlambat pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam upaya pembentukan Satgas TPKS secara formal.

Penjelasan serupa juga dijelaskan oleh Wahyudi, S.Kom Kepala UPT PPA bahwa:

“Kalau dari kami di UPT PPA, sebenarnya penanganan kasus di lapangan itu sudah berjalan, tetapi memang koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya

⁶⁹ Dewa Bharata, *Polres Pinrang Kanit PPA Kab Pinrang*, Wawancara 25 November 2025

terikat dalam satu kebijakan yang sama. Kadang masing-masing instansi punya aturan dan mekanisme sendiri, sehingga dalam pelaksanaan masih menyesuaikan lagi. Kami di UPT PPA lebih banyak bergerak secara teknis, sementara untuk keputusan kebijakan itu ada di tingkat atas. Karena belum ada Satgas TPKS yang dibentuk secara formal, koordinasi yang dilakukan masih bersifat situasional dan bergantung pada komunikasi personal antar lembaga”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPT PPA, dapat dipahami bahwa hambatan utama dalam pembentukan Satgas TPKS terletak pada belum terintegrasinya keputusan kebijakan lintas lembaga. UPT PPA menegaskan bahwa secara teknis penanganan kasus kekerasan seksual telah berjalan di lapangan, terutama dalam aspek pendampingan korban. Namun, koordinasi antarinstansi masih berlangsung secara situasional dan belum didukung oleh satu kebijakan bersama yang mengikat seluruh pihak terkait. Kondisi tersebut menyebabkan setiap lembaga bekerja berdasarkan mekanisme dan aturan internal masing-masing, sehingga pelaksanaan penanganan kasus belum sepenuhnya seragam.

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pinrang. Salah satu unsur SDM yaitu tenaga harian, tenaga pendamping serta psikolog juga perlu untuk di perhatikan sebagai bagian dari wujud pelaksanaan pembentukan satgas. Keterbatasan SDM menyebabkan layanan harian serta pemulihan korban belum dapat diberikan secara optimal, terutama bagi korban dengan tingkat trauma berat. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pendampingan korban serta berpotensi memperlambat proses pemulihan dan keberanian korban untuk melanjutkan proses hukum yang membuat pembentukan satgas dinilai belum bisa dilakukan secara optimal.

Hasil wawancara dengan Wahyudi, S.Kom.Kepala UPT PPA bahwa:

“Hambatan itu sejauh ini memang SDM, dimana alasan kita belum mampu untuk membentuk satgas khusus ini,itu tadi keterbatasan SDM yang kita

⁷⁰ Wahyudi, Kepala UPT PPA, Wawancara 25 November 2025

punya, baik itu tenaga harian dan juga tenaga kesehatan maupun tenaga pendamping, termasuk juga itu salah satunya itu perlu ada pihak pihak yang mengetahui secara mendalam tatacara penyembuhan korban seperti SDM bidang Psikologatau kesehatan”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa minimnya sumber daya manusia (SDM) merupakan hambatan utama dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pinrang. Keterbatasan SDM tidak hanya mencakup jumlah tenaga harian, tetapi juga tenaga pendamping, tenaga kesehatan, serta tenaga profesional seperti psikolog yang memiliki kompetensi khusus dalam pemulihan trauma korban. Kondisi ini menyebabkan layanan pendampingan dan pemulihan belum dapat berjalan secara optimal, terutama bagi korban dengan tingkat trauma berat yang membutuhkan penanganan intensif dan berkelanjutan.

Keterbatasan SDM menjadi alasan utama belum terbentuknya satuan tugas (satgas) khusus penanganan kekerasan seksual. Ketiadaan tenaga yang memadai, baik dari aspek jumlah maupun keahlian. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan satgas tidak hanya membutuhkan kebijakan dan struktur organisasi, tetapi juga dukungan SDM yang kompeten dan profesional agar fungsi perlindungan, pendampingan, serta pemulihan korban dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Hasil Wawancara dengan Hariman Syamsul B, S.H., M.H Pemda Kabupaten Pinrang:

“Kalau dari sisi SDM memang kami akui masih terbatas, Selama ini kita masih mengandalkan tenaga yang ada dan kadang harus bekerja sama dengan pihak luar. Keterbatasan SDM ini tentu berpengaruh pada optimalisasi layanan, apalagi jika kasusnya membutuhkan pendampingan jangka panjang tentunya itu membutuhkan SDM yang cukup banyak”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi kendala nyata

⁷¹ Wahyudi, Kepala UPT PPA, Wawancara 25 November 2025

⁷² Hariman Syamsul, Pemda Kab Pinrang, Wawancara 21 November 2025

dalam penyelenggaraan layanan penanganan kasus khususnya yang membutuhkan pendampingan jangka panjang. Pemerintah Daerah mengakui bahwa hingga saat ini masih mengandalkan tenaga yang tersedia sehingga dalam praktiknya sering harus bekerja sama dengan pihak luar untuk menutupi kekurangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas internal yang ada belum sepenuhnya memadai untuk menangani kompleksitas kasus secara berkelanjutan.

Hasil Wawancara dengan Dr. Ir. Andi Nurfadilah Ruslan, S.t., M.T Kabid P3A Kabupaten Pinrang:

“Untuk penanganan dan pembentukan stgas itu saat kira kami memang belum memiliki banyak tenaga SDM karena memang ada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penanganan intensif, tetapi karena keterbatasan SDM, pendampingannya belum bisa dilakukan secara maksimal dan rutin.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Pinrang bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama yang menghambat penanganan kasus serta pembentukan satuan tugas (satgas) penanganan kekerasan seksual. DP3A mengakui bahwa jumlah SDM yang tersedia saat ini belum memadai, terutama untuk menangani kasus-kasus tertentu yang membutuhkan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan pendampingan korban yang belum dapat dilakukan secara maksimal dan rutin. Akibatnya, upaya perlindungan, pemulihan, dan pendampingan korban belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan satgas dan efektivitas penanganan kasus sangat bergantung pada ketersediaan SDM yang cukup dan kompeten.

⁷³ Nur Fadillah, *Kabid DP3A*, Wawancara 25 November 2025

- b. Tantangan yang di hadapi dalam pembentukan satgas di lembaga daerah kabupaten pinrang

Selain hambatan internal, pembentukan Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang juga menghadapi berbagai tantangan yang bersifat eksternal dan kontekstual. Tantangan utama berasal dari faktor sosial dan budaya masyarakat.

UPT PPA Kabupaten Pinrang menyampaikan:

“Masih banyak korban yang enggan melapor karena takut, malu, dan khawatir dengan stigma dari lingkungan sekitar.”

Rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual menyebabkan data yang tercatat secara administratif belum mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong urgensi pembentukan Satgas TPKS di tingkat daerah.

Selain itu, tantangan lainnya adalah persepsi sebagian masyarakat yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai persoalan privat, sehingga penanganannya kurang mendapat dukungan sosial yang memadai.

B. Pembahasan

1. Bagaimana bentuk implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 dan ketersediaan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) di Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

- a. Komitmen pada Pembentukan Satgas TPKS Secara Formal

Komitmen pada pembentukan Satgas TPKS secara formal harus dipahami sebagai perwujudan tanggung jawab negara di tingkat daerah dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara tegas mengamanatkan pembentukan

mekanisme penanganan yang terstruktur, terkoordinasi, dan berperspektif korban. Satgas TPKS bukan sekadar perangkat administratif, melainkan instrumen strategis yang memastikan negara hadir secara nyata dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual secara sistematis.

Pembentukan Satgas TPKS secara formal mencerminkan adanya political will pemerintah daerah dalam menerjemahkan norma hukum nasional ke dalam kebijakan operasional di tingkat lokal. Tanpa dasar hukum yang jelas, seperti keputusan kepala daerah atau peraturan daerah, penanganan kekerasan seksual berpotensi berjalan sporadis dan bergantung pada inisiatif personal atau sektoral. Formalitas pembentukan Satgas menjadi penting untuk memberikan kepastian kewenangan, struktur organisasi, serta keberlanjutan kerja lintas sektor.

Secara analitis, ketiadaan Satgas TPKS yang dibentuk secara resmi menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan implementasi kelembagaan. Meskipun berbagai lembaga telah menjalankan fungsi masing-masing, ketiadaan wadah koordinasi formal menyebabkan upaya penanganan kekerasan seksual tidak terintegrasi secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, fragmentasi layanan, serta ketidakkonsistenan dalam perlindungan korban.

Pembentukan Satgas TPKS secara formal juga berfungsi sebagai mekanisme penguatan koordinasi lintas sektor. Kekerasan seksual merupakan persoalan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, psikologis, dan sosial. Tanpa Satgas yang memiliki legitimasi formal, koordinasi antarinstansi cenderung bersifat ad hoc dan tidak berkelanjutan. Satgas menjadi ruang institusional untuk menyatukan visi, strategi, dan langkah operasional berbagai pihak dalam satu kerangka kerja bersama.

Perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pembentukan Satgas TPKS mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Keberadaan Satgas memungkinkan adanya pembagian peran yang jelas, mekanisme pelaporan yang terukur, serta evaluasi kinerja yang sistematis. Tanpa struktur formal, sulit untuk

menilai sejauh mana upaya penanganan kekerasan seksual telah dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab. Komitmen formal terhadap pembentukan Satgas TPKS juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak korban. Satgas berperan memastikan bahwa korban mendapatkan akses yang setara terhadap layanan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan tanpa diskriminasi. Dalam ketiadaan Satgas, korban berisiko menghadapi hambatan struktural, seperti kebingungan prosedur, layanan yang terfragmentasi, dan potensi reviktimisasi akibat lemahnya koordinasi antarinstansi.

Secara preventif, Satgas TPKS yang dibentuk secara formal memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan kekerasan seksual. Upaya pencegahan yang terencana, seperti edukasi publik, pemetaan wilayah rawan, dan penguatan sistem pelaporan, membutuhkan koordinasi lintas sektor yang hanya dapat berjalan efektif melalui wadah resmi. Tanpa komitmen formal, pencegahan cenderung menjadi kegiatan insidental dan tidak berkelanjutan.

Berdasarkan dari sudut pandang penegakan hukum, Satgas TPKS berfungsi sebagai jembatan antara proses hukum dan pemulihan korban. Satgas dapat memastikan bahwa proses hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan seiring dengan pendampingan psikologis dan sosial. Ketidadaan Satgas berpotensi membuat proses hukum berjalan kaku dan kurang sensitif terhadap kondisi korban, sehingga menghambat tercapainya keadilan substantif. Pembentukan Satgas TPKS secara formal juga penting dalam menjamin keberlanjutan kebijakan penanganan kekerasan seksual. Kebijakan yang tidak dilembagakan secara formal rentan berubah seiring pergantian kepemimpinan atau prioritas program. Dengan dasar hukum yang kuat, Satgas TPKS memiliki posisi yang lebih stabil dan mampu menjalankan fungsinya secara konsisten dalam jangka panjang.

Komitmen pada pembentukan Satgas TPKS secara formal merupakan prasyarat utama bagi efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di tingkat daerah. Tanpa Satgas yang memiliki legitimasi hukum, struktur organisasi, dan kewenangan yang jelas, upaya penanganan kekerasan seksual akan terus

menghadapi hambatan koordinasi dan keterbatasan layanan. Pembentukan Satgas TPKS secara formal tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi fondasi penting bagi perlindungan korban, pencegahan kekerasan, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

b. Komitmen pada Penyusunan dan Sosialisasi Prosedur Operasional Standar (SOP)

Komitmen pada penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP) merupakan fondasi penting dalam menjamin keseragaman dan kepastian penanganan tindak pidana kekerasan seksual. SOP berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengatur tahapan kerja secara sistematis, mulai dari pencegahan, pelaporan, asesmen awal, pendampingan korban, hingga koordinasi lintas sektor. Tanpa SOP yang jelas, penanganan kekerasan seksual berpotensi dilakukan secara berbeda-beda oleh setiap lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpastian layanan bagi korban.

Keberadaan SOP mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menerjemahkan norma hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ke dalam praktik operasional yang konkret. Undang-undang memberikan kerangka normatif, sementara SOP menjadi instrumen teknis yang menjembatani norma hukum dengan pelaksanaan di lapangan. Komitmen pada penyusunan SOP menunjukkan upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap aktor memahami peran, kewenangan, dan batasan tindakannya dalam penanganan kekerasan seksual.

SOP memiliki peran strategis dalam melindungi korban dari potensi reviktimisasi. Prosedur yang tidak baku sering kali menyebabkan korban harus mengulang cerita traumatis kepada banyak pihak atau menghadapi perlakuan yang tidak sensitif. Dengan SOP yang berperspektif korban, setiap tahapan penanganan dirancang untuk meminimalkan beban psikologis korban dan menjamin penghormatan terhadap martabat serta hak asasinya.

Komitmen pada sosialisasi SOP sama pentingnya dengan proses penyusunannya. SOP yang baik tidak akan efektif apabila hanya menjadi dokumen

administratif tanpa dipahami oleh para pelaksana maupun masyarakat. Sosialisasi memastikan bahwa aparat pemerintah, penegak hukum, tenaga kesehatan, dan lembaga layanan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai alur penanganan dan mekanisme rujukan kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan perspektif koordinasi lintas sektor, SOP berfungsi sebagai alat integrasi kerja antarinstansi. Kekerasan seksual melibatkan banyak aktor dengan latar belakang dan kewenangan yang berbeda. SOP menjadi bahasa bersama yang menyatukan pola kerja, sehingga setiap lembaga dapat bergerak secara sinergis tanpa saling tumpang tindih atau melempar tanggung jawab.

Komitmen terhadap SOP juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas layanan. Standar yang jelas memungkinkan evaluasi kinerja secara objektif dan terukur. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta memastikan bahwa layanan perlindungan dan pendampingan korban berjalan sesuai prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Upaya edukasi, kampanye publik, dan penguatan sistem pelaporan dapat dirancang secara terencana dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pada SOP mencakup pendekatan yang komprehensif, tidak semata-mata represif.

Komitmen pada penyusunan dan sosialisasi SOP merupakan prasyarat penting bagi efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di tingkat daerah. SOP yang disusun secara partisipatif, disosialisasikan secara luas, dan diterapkan secara konsisten akan memperkuat kerja Satgas TPKS, memastikan keterpaduan layanan, serta mewujudkan penanganan kekerasan seksual yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan korban

c. Komitmen pada Koordinasi Lintas Sektor

Komitmen pada koordinasi lintas sektor merupakan elemen fundamental dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual karena permasalahan ini bersifat kompleks dan multidimensional. Kekerasan seksual tidak hanya menyangkut aspek

hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan kesehatan fisik, kondisi psikologis, serta reintegrasi sosial korban. Oleh karena itu, penanganan yang efektif menuntut keterlibatan berbagai sektor, seperti pemerintah daerah, DP3A, UPT PPA, kepolisian, fasilitas kesehatan, dan lembaga layanan masyarakat, dalam satu kerangka kerja yang terintegrasi.

Secara analitis, koordinasi lintas sektor berfungsi untuk menyatukan kewenangan dan sumber daya yang tersebar di berbagai lembaga. Tanpa koordinasi yang kuat, setiap instansi cenderung bekerja secara sektoral berdasarkan mandat masing-masing, sehingga penanganan kekerasan seksual berpotensi terfragmentasi. Komitmen terhadap koordinasi lintas sektor menjadi penentu apakah upaya penanganan mampu berjalan secara sistematis atau justru terhambat oleh tumpang tindih peran dan lemahnya komunikasi antarlembaga.

Koordinasi lintas sektor juga memiliki peran strategis dalam menjamin keberlanjutan layanan bagi korban. Proses penanganan kekerasan seksual tidak berhenti pada pelaporan atau penegakan hukum, tetapi berlanjut pada pendampingan psikologis dan pemulihan jangka panjang. Tanpa koordinasi yang berkesinambungan, korban berisiko kehilangan akses terhadap layanan lanjutan karena tidak adanya mekanisme rujukan yang jelas dan terstruktur antarinstansi.

Dari perspektif tata kelola, komitmen pada koordinasi lintas sektor mencerminkan prinsip akuntabilitas dan efektivitas kebijakan publik. Melalui koordinasi yang baik, setiap sektor dapat menjalankan perannya secara proporsional dan saling melengkapi, serta memungkinkan adanya evaluasi bersama terhadap kinerja penanganan kekerasan seksual. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berdampak pada perlindungan korban.

Koordinasi lintas sektor yang kuat membutuhkan wadah institusional yang jelas, seperti Satgas TPKS, sebagai pusat koordinasi dan pengambilan keputusan bersama. Tanpa komitmen yang nyata terhadap koordinasi lintas sektor, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berisiko tidak berjalan optimal di tingkat

daerah. Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan penanganan kekerasan seksual yang terpadu, berkeadilan, dan berperspektif korban.

d. Komitmen pada Penyediaan Layanan Perlindungan dan Pendampingan Korban.

Komitmen pada penyediaan layanan perlindungan dan pendampingan korban merupakan inti dari implementasi penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang berorientasi pada korban. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis, stigma sosial, serta kerentanan lanjutan bagi korban. Oleh karena itu, penyediaan layanan perlindungan dan pendampingan harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam menjamin pemulihan korban secara menyeluruh.

Secara analitis, layanan perlindungan dan pendampingan korban mencakup berbagai aspek, mulai dari pendampingan hukum, layanan kesehatan, hingga pemulihan psikososial. Komitmen terhadap layanan ini menunjukkan sejauh mana kebijakan dan praktik penanganan kekerasan seksual tidak semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban. Tanpa pendampingan yang memadai, korban berpotensi mengalami reviktimisasi, baik dalam proses hukum maupun dalam lingkungan sosialnya.

Komitmen terhadap penyediaan layanan juga tercermin dari adanya mekanisme pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan. Perlindungan korban tidak hanya dilakukan setelah kekerasan terjadi, tetapi juga melalui upaya-upaya untuk meminimalkan risiko kekerasan berulang. Dalam konteks ini, pendampingan menjadi sarana untuk memastikan korban merasa aman, didengar dan dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan penanganan kasus yang dihadapinya.

Penyediaan layanan perlindungan dan pendampingan korban menuntut adanya kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten. Analisis terhadap komitmen ini menunjukkan bahwa keberhasilan layanan sangat bergantung pada

kemampuan lembaga terkait dalam menyediakan tenaga pendamping, konselor, dan psikolog yang memiliki perspektif korban. Ketika kapasitas ini belum optimal, maka kualitas layanan berisiko tidak merata dan kurang berkelanjutan.

Komitmen pada penyediaan layanan perlindungan dan pendampingan korban menjadi indikator penting dalam menilai keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Layanan yang terintegrasi, responsif, dan berperspektif korban tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan dan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Penjelasan mengenai implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 an ketersediaan Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang relevan secara mendalam melalui perspektif Teori kebijakan publik. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik, komitmen pemerintah daerah merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Komitmen Pemda Kabupaten Pinrang dalam implementasi UU TPKS telah terlihat melalui penyediaan lembaga layanan dan koordinasi antarinstansi. Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis dan kelembagaan yang konkret, seperti pembentukan Satgas TPKS.

Jika dikaitkan dengan nilai-nilai perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-‘irdh*), dan keadilan (*‘adālah*), langkah-langkah yang dilakukan Pemda menunjukkan upaya untuk melindungi korban dari ancaman lanjutan serta memastikan korban memperoleh pendampingan. Akan tetapi, keterbatasan kebijakan teknis, sumber daya, dan struktur kelembagaan menyebabkan perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terimplementasi di Kabupaten Pinrang meskipun Satgas TPKS belum dibentuk secara formal. Implementasi tersebut

diwujudkan melalui peran aktif UPT PPA sebagai pelaksana teknis yang menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual. UPT PPA berperan dalam menerima laporan, memberikan pendampingan psikologis dan hukum, melakukan rujukan layanan kesehatan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiadaan Satgas TPKS tidak serta-merta menghambat pelaksanaan UU TPKS, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan agar fungsi pencegahan dan perlindungan dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan sesuai amanat undang-undang.

Teori *Siyasah Dusturiyah* menempatkan kekuasaan dan pemerintahan sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-mashlahah*) bagi seluruh rakyat.⁷⁴ Dalam konteks ini, pembentukan dan implementasi Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab konstitusional dan moral pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari kezaliman, khususnya kekerasan seksual yang secara nyata melanggar harkat dan martabat manusia.

Prinsip amanah sebagaimana ditegaskan dalam nilai islam sebagai landasan utama dalam memahami kewajiban pemerintah daerah. Kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah bukan sekadar wewenang administratif, tetapi amanah ilahiah untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga.⁷⁵ Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kegagalan membentuk Satgas TPKS secara formal dapat dipandang sebagai belum optimalnya pelaksanaan amanah tersebut, karena negara belum sepenuhnya menghadirkan instrumen perlindungan yang sistematis bagi korban kekerasan seksual.

Pembentukan Satgas TPKS secara formal sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang menekankan pentingnya struktur pemerintahan yang jelas dan berlandaskan hukum. Dalam tradisi hukum tata negara Islam, lembaga pemerintahan

⁷⁴ Dr. Hermanu Iriawan, S.E., *Teori Kebijakan Publik*.

⁷⁵ Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)

dibentuk untuk mengatur urusan publik secara adil dan tertib. Satgas TPKS, sebagai lembaga koordinatif lintas sektor, mencerminkan upaya pemerintah daerah ⁷⁶dalam menjalankan fungsi *himayah al-huquq* (perlindungan hak-hak rakyat), khususnya hak atas rasa aman dan keadilan bagi korban kekerasan seksual.⁷⁷

Berdasarkan perspektif Tahir Azhary, pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mencegah segala bentuk kezaliman. Kekerasan seksual merupakan bentuk kezaliman yang nyata, sehingga pembentukan Satgas TPKS bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban syar'i dan konstitusional.⁷⁸ Ketiadaan Satgas secara formal menunjukkan adanya jarak antara nilai-nilai keadilan yang diidealkan dalam siyasah dusturiyah dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.

2. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga daerah di Kabupaten Pinrang dalam pembentukan Satgas TPKS.

a. Kurangnya Koordinasi terhadap Keputusan Kebijakan Lembaga

Kurangnya koordinasi terhadap keputusan kebijakan lembaga merupakan salah satu hambatan mendasar dalam pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) di Kabupaten Pinrang. Koordinasi kebijakan menjadi elemen penting karena pembentukan Satgas TPKS menuntut keterlibatan berbagai perangkat daerah dan lembaga lintas sektor yang memiliki kewenangan dan fungsi berbeda. Tanpa koordinasi yang solid, proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan cenderung berjalan tidak sinkron dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Secara struktural, masing-masing lembaga daerah memiliki mandat, prioritas program, serta mekanisme kerja yang berbeda-beda. Kondisi ini sering kali menyebabkan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual

⁷⁶ S A Pradana, "Penafsiran Kewenangan Dinas Dan Badan Dalam Struktur Pemerintah Daerah," *Jurnal Magister Hukum Udayana (JMHU)* 12, no. 2 (2023): 422–39.

⁷⁷ Azyumardi. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 2021)

⁷⁸ Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2023)

dipersepsikan sebagai tanggung jawab sektoral, bukan sebagai tanggung jawab bersama. Akibatnya inisiatif pembentukan Satgas TPKS tidak selalu menjadi agenda bersama yang didorong secara kolektif, melainkan bergantung pada dorongan dari satu atau dua instansi tertentu.

Kurangnya koordinasi juga terlihat pada proses perumusan kebijakan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kerap disusun secara parsial, tanpa forum koordinasi yang kuat untuk menyatukan visi dan langkah antar-lembaga. Situasi ini menyebabkan keputusan strategis, seperti pembentukan Satgas TPKS secara formal mengalami keterlambatan karena belum adanya kesepakatan bersama mengenai peran, struktur, dan mekanisme kerja Satgas.

Berdasarkan dari perspektif tata kelola pemerintahan, lemahnya koordinasi kebijakan mencerminkan belum optimalnya mekanisme komunikasi dan pengambilan keputusan lintas sektor. Keputusan kebijakan yang bersifat strategis membutuhkan ruang dialog yang intensif antar-lembaga agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap urgensi dan tujuan pembentukan Satgas TPKS. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak implementatif atau hanya bersifat normatif.

Hambatan koordinasi juga berdampak pada penentuan payung hukum pembentukan Satgas TPKS. Ketika koordinasi antar-lembaga belum berjalan optimal, proses penyusunan regulasi daerah cenderung terfragmentasi. Hal ini menyebabkan tidak adanya satu kebijakan yang secara tegas menjadi dasar hukum bersama bagi seluruh lembaga untuk bergerak secara terpadu dalam penanganan kekerasan seksual.

Kurangnya koordinasi kebijakan berimplikasi pada pengelolaan anggaran dan sumber daya. Pembentukan Satgas TPKS memerlukan dukungan anggaran yang jelas dan terencana. Namun, tanpa kesepakatan lintas lembaga, alokasi anggaran sering kali tidak terintegrasi, sehingga pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan Satgas menjadi tidak berkelanjutan dan bergantung pada kebijakan sektoral masing-masing instansi

Kurangnya koordinasi juga berpengaruh pada kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab antar-lembaga. Dalam konteks penanganan kekerasan seksual, ketidakjelasan ini dapat menghambat respon yang cepat dan terkoordinasi. Ketika tidak ada satu mekanisme kebijakan yang menyatukan peran lembaga, setiap instansi cenderung bekerja berdasarkan prosedur internal masing-masing, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas penanganan kasus.

Lemahnya koordinasi dapat menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Kebijakan yang dirumuskan tanpa koordinasi yang kuat berpotensi sulit diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Hal ini memperkuat kesan bahwa pembentukan Satgas TPKS belum menjadi prioritas kebijakan yang diarusutamakan dalam sistem pemerintahan daerah.

Tantangan koordinasi ini juga dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan komitmen kelembagaan. Pembentukan Satgas TPKS membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan lintas sektor dan mendorong kolaborasi antar-lembaga. Tanpa kepemimpinan yang kuat, koordinasi kebijakan cenderung berjalan sporadis dan tidak berkelanjutan. Kurangnya koordinasi terhadap keputusan kebijakan lembaga menjadi tantangan serius dalam pembentukan Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang. Hambatan ini menunjukkan bahwa pembentukan Satgas tidak hanya persoalan regulasi, tetapi juga menyangkut kemampuan lembaga daerah untuk membangun sinergi kebijakan yang terintegrasi

Minimnya sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu hambatan paling krusial dalam upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pinrang. Ketersediaan SDM yang memadai menjadi prasyarat utama dalam memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban secara optimal. Tanpa dukungan SDM yang cukup, berbagai program dan kebijakan yang telah dirancang sulit untuk diimplementasikan secara efektif di lapangan.

SDM yang dimaksud tidak hanya terbatas pada jumlah tenaga, tetapi juga mencakup kualitas dan kompetensi tenaga yang terlibat. Unsur SDM seperti tenaga harian, tenaga pendamping, tenaga kesehatan, serta psikolog merupakan komponen

penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Keberadaan tenaga profesional, khususnya psikolog atau tenaga kesehatan mental, sangat dibutuhkan untuk membantu proses pemulihan korban yang mengalami trauma berat.

Keterbatasan SDM menyebabkan layanan harian yang seharusnya dapat diberikan secara berkesinambungan menjadi tidak optimal. Pendampingan korban sering kali dilakukan secara terbatas dan tidak rutin, sehingga kebutuhan psikologis dan sosial korban belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini berdampak langsung pada kualitas layanan pemulihan yang diterima oleh korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut semakin diperparah ketika korban membutuhkan penanganan intensif dan jangka panjang. Kasus kekerasan seksual umumnya tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis yang memerlukan pendampingan berkelanjutan. Namun, keterbatasan SDM membuat proses pemulihan korban berjalan lambat dan kurang maksimal.

Keterbatasan SDM menjadi alasan utama belum terbentuknya satuan tugas (satgas) khusus penanganan kekerasan seksual. UPT PPA menyampaikan bahwa kekurangan tenaga harian, tenaga kesehatan, tenaga pendamping, serta SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang psikologi dan kesehatan menjadi hambatan serius dalam pembentukan satgas tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan satgas tidak hanya membutuhkan dasar hukum dan struktur organisasi, tetapi juga kesiapan SDM yang kompeten dan profesional. Tanpa dukungan SDM yang memadai, satgas yang dibentuk dikhawatirkan tidak mampu menjalankan fungsi perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban secara efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah mengakui bahwa dari sisi SDM masih terdapat keterbatasan, sehingga selama ini masih mengandalkan tenaga yang ada dan menjalin kerja sama dengan pihak luar. Ketergantungan pada pihak eksternal menunjukkan bahwa kapasitas internal pemerintah daerah belum sepenuhnya siap untuk menangani kasus secara mandiri. Keterbatasan SDM ini berpengaruh langsung terhadap optimalisasi layanan, terutama pada kasus-kasus yang membutuhkan pendampingan jangka panjang. Pendampingan berkelanjutan menuntut ketersediaan tenaga dalam

jumlah yang cukup serta memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai. Tanpa hal tersebut, penanganan kasus berpotensi terhenti di tengah jalan atau tidak berjalan secara konsisten.

b. Tantangan yang di hadapi dalam pembentukan satgas di kabupaten pinrang

Tantangan dalam pembentukan Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang tidak hanya bersumber dari faktor teknis dan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat Kabupaten Pinrang menjadi tantangan serius dalam pembentukan Satgas TPKS. Kekerasan seksual kerap dipandang sebagai aib keluarga atau persoalan privat, sehingga korban cenderung memilih diam dan tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini berdampak pada rendahnya angka pelaporan kasus, yang kemudian memengaruhi persepsi urgensi pembentukan Satgas TPKS di tingkat kebijakan daerah.

Selain itu, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi tantangan yang menghambat penguatan kelembagaan. Korban sering kali khawatir tidak dipercaya, disalahkan, atau dikucilkan oleh lingkungan sosialnya. Tantangan ini menyebabkan keberadaan Satgas TPKS belum sepenuhnya dipahami sebagai kebutuhan mendesak oleh masyarakat, padahal secara normatif keberadaannya sangat penting dalam mendukung implementasi UU TPKS.

Oleh karena itu, pembentukan Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang tidak hanya memerlukan kesiapan struktural pemerintah daerah, tetapi juga strategi jangka panjang berupa edukasi publik, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perlindungan korban. Dengan demikian, tantangan sosial dan kultural yang ada dapat diminimalkan, sehingga Satgas TPKS dapat dibentuk dan berfungsi secara efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Relevansi hasil penelitian tersebut dijelaskan sejalan dengan teori lembaga, Dari sudut pandang teori kelembagaan, tantangan lain yang dihadapi adalah belum terbangunnya kesadaran kolektif lintas sektor mengenai pentingnya Satgas TPKS

sebagai wadah koordinasi. Tanpa dukungan sosial dan kelembagaan yang kuat, pembentukan Satgas TPKS berpotensi hanya bersifat formalitas dan tidak berjalan efektif.

Oleh karena itu, pembentukan Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang tidak hanya memerlukan kesiapan struktural pemerintah daerah, tetapi juga strategi jangka panjang berupa edukasi publik, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perlindungan korban. Dengan demikian, tantangan sosial dan kultural yang ada dapat diminimalkan, sehingga Satgas TPKS dapat dibentuk dan berfungsi secara efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Ketersediaan dan bentuk implementasi pembentukan Satgas TPKS di Kabupaten Pinrang

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta ketersediaan Satgas TPKS di lembaga daerah Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU TPKS di Kabupaten Pinrang telah berjalan secara faktual meskipun belum sepenuhnya ideal dari sisi kelembagaan. Implementasi UU TPKS di Kabupaten Pinrang ditunjukkan melalui peran aktif lembaga yang telah ada, khususnya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual. UPT PPA berperan sebagai garda terdepan dalam menerima laporan, memberikan pendampingan psikologis dan hukum, melakukan rujukan layanan kesehatan, serta berkoordinasi dengan DP3A, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Dengan demikian, meskipun Satgas TPKS belum dibentuk secara formal, amanat UU No. 12 Tahun 2022 tetap terimplementasi melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia. Meskipun belum terbentuk Satgas TPKS, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah melalui P3A menunjukkan adanya ikhtiar untuk melaksanakan amanat undang-undang dan melindungi hak-hak korban.

2. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga daerah di Kabupaten Pinrang dalam pembentukan Satgas TPKS.

Hambatan utama dalam pembentukan Satgas TPKS meliputi belum tersedianya payung hukum daerah yang secara khusus mengatur pembentukan, struktur, tugas, dan mekanisme kerja Satgas TPKS. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah, minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus (seperti psikolog

dan tenaga pendamping korban), serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor menjadi faktor penghambat yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual masih berjalan secara sektoral dan bergantung pada tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Sementara itu, tantangan yang dihadapi bersifat lebih dinamis dan berjangka panjang, antara lain masih kuatnya budaya patriarki dan stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual yang berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan kasus. Tantangan lainnya adalah meningkatnya kompleksitas kasus kekerasan seksual, khususnya kasus tanpa saksi atau bukti fisik, yang menuntut adanya sistem penanganan yang lebih terintegrasi dan responsif. Selain itu, proses penyesuaian kebijakan daerah terhadap amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

B. Saran

Saran penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak yaitu:

1. Kepada Pihak Pemerintah

Pemerintah daerah diharapkan segera menetapkan payung hukum daerah sebagai dasar pembentukan Satgas TPKS serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

2. Kepada Korban

Korban tindak pidana kekerasan seksual diharapkan tidak ragu untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada lembaga berwenang, seperti UPT PPA, kepolisian, atau lembaga layanan masyarakat. Keberanian korban dalam melapor merupakan langkah penting untuk memperoleh perlindungan hukum, pendampingan psikologis, dan pemulihan sosial yang layak.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam efektivitas implementasi Satgas TPKS di tingkat daerah dengan pendekatan empiris yang lebih luas, seperti studi komparatif antar kabupaten/kota atau analisis kebijakan berbasis evaluasi kinerja.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdillah, m u h. "implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 dalam pencegahan kekerasan seksual di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palopo." iain palopo, 2025.

Agustini, Rafika Pudya, and Hudi Yusuf. "efektifitas penanganan dalam pencegahan dan memerangi tindak kejahatan kekerasan seksual." *jurnal intelek dan cendikiawan nusantara* 2, no. 4 (2025): 6027–36.

Al-Hushari, S A M. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, Dan Perdata*. Pustaka Al-Kautsar, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=LBPeDwAAQBAJ>.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr, 1997.

Asshiddiqie, Jimly. "Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH," 2006, 37.

Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Laporan Tahunan 2024, n.d.

Diputra, Setyawan Darma. "Jurnal Legalitas Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak" 2, no. 2 (2024): 83–92.

Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H.M.H. *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Takaza Innovatix Labs, 2025. <https://books.google.co.id/books?id=yElbEQAAQBAJ>.

Dr. Hermanu Iriawan, S.E., M.Si. *Teori Kebijakan Publik*. Edited by Zulya Rachma Bahar. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Dr. Hj. Hidayati, S.T.M.T.M.H., S.H.M.H.M.S. Dr. H. KMS Herman, and M H Drs. agus sudradjat. *buku referensi perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. mega press nusantara, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=hjboeqaaqbaj>.

Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H.M.H., and S.H.M.H. Dr. Sri Winarsih. *dinamika hukum dan kebijakan publik pertambangan dalam konteks lingkungan berkelanjutan*. uwais inspirasi indonesia, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=nscceqaaqbaj>.

Dr. Kristiawanto, S.H.I.M.H. *sistem peradilan pidana (ide dasar perlindungan hak asasi manusia)*. nas media pustaka, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=fg4peqaaqbaj>.

Dr. Sobirin, S.S.M.S. *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori Dan Aplikasinya)*.

- chakti pustaka indonesia, 2023.
<https://books.google.co.id/books?id=m0TrEAAAQBAJ>.
- Febrianti, Erinca. “Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.” *Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo* 7, no. 01 (2022): 52–62.
- H, P.D.J.A.S. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika, 2024.
<https://books.google.co.id/books?id=gHQVEQAAQBAJ>.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia, 2014.
- Hill, M, and P Hupe. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. SAGE Politics Texts Series. SAGE Publications, 2002.
<https://books.google.co.id/books?id=kCv-3zZfnw4C>.
- Jamilah, Jamilah, Meri Listiani, Dina Adhaini, and Syamsiah Syamsiah. “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *aksioma: jurnal sains ekonomi dan edukasi* 2, no. 5 (2025): 898–912.
- Jurnal, Jicn, and Cendikiawan Nusantara. “effectiveness of handling in preventing and combating,” no. september (2025): 6027–36.
- Kahar Akeb Muzaqar, Ihyani Malik, and Dian Lestari. “Peran Pemerintah Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Makassar.” *PENA BANGSA: Bisnis Dan Tata Kelola Publik Adaptif* 1, no. 1 (2025): 1–15.
<https://doi.org/10.69616/pb.v1i1.260>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). “Panduan Pelaksanaan UU TPKS Di Daerah.” jakarta: KemenPPPA, 2023.
- Kepolisian Republik Indonesia. “Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Seksual.” jakarta: Divhumas Polri, 2023.
- Komnas Perempuan. “Tantangan Dan Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan UU TPKS,” n.d.
- Lubis, Aprianti, and Zasmitha Maulia Sari. “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas Non-Diskriminasi.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 2, no. 1 (2024): 617–26.
- Muchotob Hamzah, M H. “agama dan negara diskursus dan praktik politik Islam,” 2006, 20.

- Nova, Efren. "Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): 208–19. <https://doi.org/10.31933/vfq8k12>.
- Nugroho, Riant. "Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan." *Jakarta: Elex Media Komputindo* 618 (2011): 45.
- Nurhayati. "Dampak Psikologis Dan Sosial Korban Kekerasan Seksual." *Psikologi Sosial Dan Hukum* 5 (2022): 122.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Padillah, Adam, Muhammad Rizqi Nugroho, and Fahrul Didhan Ferdiansyah. "Upaya Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)." *Lontar Merah* 5, no. 2 (2022): 551–62. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/3042/pdf>.
- Pasca Rini, Amanda, Devi Puspitasari, Salsabila R K Syaharani, and Muchammad Rizal. "Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 2 (2024): 2398–2402. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3179>.
- Pradana, S A. "Penafsiran Kewenangan Dinas Dan Badan Dalam Struktur Pemerintah Daerah." *Jurnal Magister Hukum Udayana (JMHU)* 12, no. 2 (2023): 422–39.
- Putra, Moh Rizqullah Ian Bakar. "Proses Pendampingan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian Periode 2021-2022 (Studi Pada Kontras Jakarta)." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Rahmadani, Siti Amalia, Rollys Suriani, and Nuraliah Ali. "Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2025): 257–73. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3875>.
- Rotua, Dr Rotua Valentina. "perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dihubungkan dengan penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat." universitas Jayabaya, 2022.
- Servasius Edwin Telaumbanua, Yasmirah Mandasari Saragih, Bonar Yudhistira, Elisabeth Saragih, and Tengku Ikhsan Ansyari Husni. "Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Al-Zayn* :

- Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1336–44.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1372>.
- Simbolon, L A. *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Deepublish, 2019.
<https://books.google.co.id/books?id=5K9YEQAAQBAJ>.
- Soeprapto, M F I. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
<https://books.google.co.id/books?id=FkcHEAAQBAJ>.
- Sukri, I F. “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51 (1), 73–94,” 2021.
- Suprayitno, D, F Selvia, A Suparyati, A Heryani, P B Titalessy, F Wicaksono, A Iskandar, S J Praja, I Susanti, and Y Boari. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
<https://books.google.co.id/books?id=1M4DEQAAQBAJ>.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual., n.d.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” n.d.
- Utomo, N B. *Perspektif Teologi*. GUEPEDIA, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=1a-JEQAAQBAJ>.
- Warneri, Muhammad Rizaldi, Arianda Lastiur Paulina, and Marsha Maharani. “BUKU Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” 2023, 5.
- Wulandari, Habiba Dwi, Avita Handayani, and Adam Jamal. “Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Negeri Surabaya).” *Jurnal Psikologi* 1, no. 3 (2024): 14.
<https://doi.org/10.47134/pjp.v1i3.2462>.





Lampiran 01 :Instrument Penelitian

Nama Mahasiswa : Nur fadilah
 NIM : 2120203874235043
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Judul : Implementasi undang undang nomor 12 tahun 2022
 satuan tugas tindak pidana kekerasan seksual di
 lembaga daerah kabupaten pinrang perspektif
 siyasah dusturiyah

PEDOMAN WAWANCARA

➤ **Wawancara terhadap Pemda Kabupaten Pinrang**

1. Bagaimana bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam menjalankan amanat UU No. 12 Tahun 2022 terkait pembentukan dan penguatan Satgas TPKS?
2. Sejauh apa Pemda memastikan fungsi perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), kehormatan (ḥifẓ al-‘irdh), dan keadilan (‘adālah) bagi korban kekerasan seksual dalam kebijakan yang diambil?
3. Bagaimana Pemda mengatur struktur dan alur koordinasi antara DP3A, UPT PPA, Polres, Dinas Kesehatan, RSUD, dan lembaga lain dalam kasus kekerasan seksual?
4. Menurut Pemda, apa saja kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities) dalam implementasi UU TPKS di Pinrang?

5. Apa saja kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) yang menjadi hambatan dalam implementasi?

➤ **Wawancara terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Pinrang**

1. Apakah Satgas TPKS telah terbentuk secara formal? Bagaimana struktur dan tupoksinya?
2. Bagaimana hubungan koordinasi DP3A dengan UPT PPA sebagai pelaksana teknis perlindungan korban?
3. Apakah koordinasi lintas sektor sudah berjalan optimal? Jika belum, apa kendala utamanya?
4. Hambatan apa saja yang sering dihadapi, terutama terkait budaya, anggaran, dan keterbatasan SDM?
5. Bagaimana DP3A memahami tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi korban sesuai prinsip keadilan ('adālah) dan kemaslahatan (masalah 'ammah)?

➤ **Wawancara terhadap UPT PPA**

1. Bagaimana UPT PPA menerapkan amanat UU TPKS dalam layanan sehari-hari?
2. Layanan apa saja yang diberikan kepada korban (psikologis, hukum, shelter, rujukan kesehatan, pendampingan)?
3. Apakah terdapat SOP khusus untuk kasus yang tidak memiliki saksi atau bukti fisik?
4. Apa kendala terbesar saat menangani korban kekerasan seksual di Pinrang? Stigma? Korban tidak melapor? Minim bukti? SDM terbatas?
5. Bagaimana UPT PPA menangani korban yang mengalami trauma berat?
6. Apa peluang yang bisa dikembangkan untuk memperkuat layanan?

➤ **Wawancara terhadap Kepolisian Resor (Polres) Pinrang – Unit PPA**

1. Bagaimana mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Polres Pinrang?

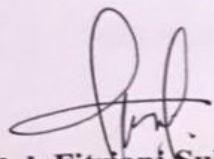
2. Apa kendala utama yang dihadapi dalam proses penyidikan, khususnya pada kasus tanpa saksi, atau adakah SOP khusus untuk menangani kasus tanpa saksi?
3. Bagaimana koordinasi Unit PPA dengan DP3A, Dinsos, atau lembaga layanan masyarakat?
4. Bagaimana Unit PPA memastikan perlindungan hukum yang adil bagi korban sesuai amanat UU dan prinsip keadilan?

➤ **Wawancara terhadap korban**

1. Bisakah Anda menceritakan secara singkat kejadian yang Anda alami?
2. Bagaimana dampak kejadian tersebut terhadap kondisi psikologis, sosial, atau aktivitas Anda sehari-hari?
3. Apa alasan utama Anda tidak melaporkan kejadian ini ke polisi atau UPT PPA?
4. Apakah Anda mengetahui adanya Satgas TPKS atau layanan pemerintah untuk korban?
5. Apakah ada ketakutan tertentu, misalnya takut tidak dipercaya, takut stigma, atau takut balasan dari pelaku?
6. Apakah Anda merasa bahwa bukti kejadian tidak cukup sehingga percuma melapor?

Parepare, 13 Oktober 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama


Indah Fitriani Sukri, M.H.
NIDN. 2001029701

Lampiran 02 : Administrasi Penelitian

surat keterangan penelitian dari pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0581/PENELITIAN/DPMPPTSP/11/2025
Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-11-2025 atas nama NUR FADILAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian,

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0910/RT.Teknis/DPMPPTSP/11/2025, Tanggal : 24-11-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0582/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/11/2025, Tanggal : 24-11-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : NUR FADILAH
4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 SATUAN TUGAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA DAERAH KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PEMDA KAB. PINRANG, DP3A, PETUGAS UPT PPA, POLRES PINRANG (UNIT PPA)
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-05-2026.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 24 November 2025



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang









Surat permohonan penelitian dari institutusi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2324/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2025

18 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NUR FADILAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 10 Agustus 2001
NIM	: 2120203874235043
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: KALUPPANG, DESA, MASSEWAE, KEC. DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 SATUAN TUGAS TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA DAERAH KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 19 November 2025 sampai dengan tanggal 29 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Surat keterangan wawancara dari pihak UPT PPA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyudi, S.kom
 Tempat/tanggal Lahir : Pinrang, 4 oktober 1973
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS
 Jabatan : Kepala UPT PPA Dinas PRKBPSA Pinrang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Nur Fadilah yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Implementasi undang undang nomor 12 tahun 2022 satuan tugas tindak pidana kekerasan seksual di lembaga daerah kabupaten pinrang perspektif siyasah dusturiyah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pinrang, 16 November 2025

Yang bersangkutan

Wahyudi, S.kom

NIP.197310042006091015

PAREPARE

Surat keterangan wawancara dari pihak PEMDA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

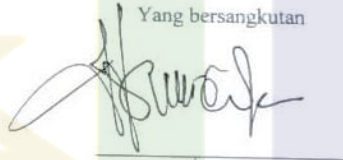
Nama : Hariniansyah B. Pd. MH.
 Tempat/tanggal Lahir : Pinrang, 9 November 1973
 Agama : Islam
 Pekerjaan : ASN Kab. Pinrang
 Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Nur Fadilah yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Implementasi undang undang nomor 12 tahun 2022 satuan tugas tindak pidana kekerasan seksual di lembaga daerah kabupaten pinrang perspektif siyasah dusturiyah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pinrang, Desember 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE

Surat keterangan wawancara dari pihak P3A

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ir. A. ST. NURFADILAH PUSLAN, ST. MT.

Tempat/tanggal Lahir : MAKASSAR, 20 MARET 1980.

Agama : ISLAM

Pekerjaan : ASN

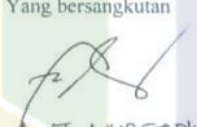
Jabatan : KABID PP 1

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Nur Fadilah yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Implementasi undang undang nomor 12 tahun 2022 satuan tugas tindak pidana kekerasan seksual di lembaga daerah kabupaten pinrang perspektif siyasah dusturiyah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pinrang, November 2025

Yang bersangkutan


Dr. Ir. A. ST. NURFADILAH PUSLAN, ST. MT.



Surat keterangan wawancara dari pihak Unit PPA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWA BHANATA, S.H
 Tempat/tanggal Lahir : Ujung Pandang, 19 Desember 1986
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Anggota Polri
 Jabatan : PS. Konit PPA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Nur Fadilah yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Implementasi undang undang nomor 12 tahun 2022 satuan tugas tindak pidana kekerasan seksual di lembaga daerah kabupaten pinrang perspektif siyasah dusturiyah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pinrang, 25 November 2025

Yang bersangkutan


 DEWA BHANATA, S.H
 BNPd 41P 86121708

PAREPARE

Surat keterangan wawancara dari pihak

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marwah

Tempat/tanggal Lahir : Pinrang, 19 Juni 2001

Agama : Islam

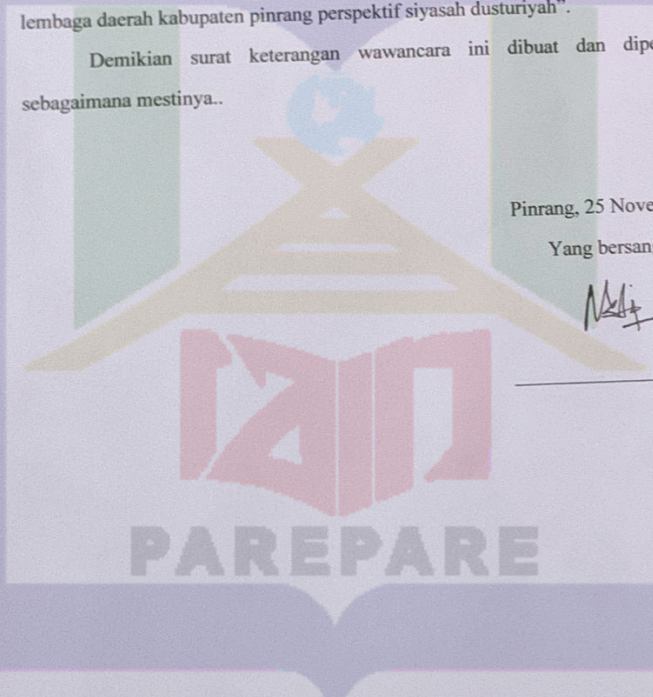
Pekerjaan : Mahasiswa

Jabatan : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Nur Fadilah yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Implementasi undang undang nomor 12 tahun 2022 satuan tugas tindak pidana kekerasan seksual di lembaga daerah kabupaten pinrang perspektif siyasah dusturiyah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pinrang, 25 November 2025
Yang bersangkutan



Surat selesai meneliti dari PEMDA



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Bintang Nomor 1 Telp. (0421) 923056 – 922914
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 400.14.5.4 / 3040 / HUK

Sekretaris daerah Kabupaten Pinrang, menerangkan bahwa :

NAMA : NUR FADILAH
 NIM : 2120203874235043
 FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
 PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara
 JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12
 TAHUN 2022 SATUAN TUGAS TINDAK PIDANA
 KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA DAERAH
 KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH
 DUSTURIYAH

Benar nama tersebut diatas melaksanakan penelitian dari tanggal 25 November s/d 23 Desember 2025 di Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dengan judul : **Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lembaga Daerah Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Dusturiyah.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan seperlunya

an. BPATI PINRANG
SEKRETARIS DAERAH,
A. TJALO KERRANG, SP., M.Si
 Pangkat Pembina Utama Madya
 NIP. 19690812 199903 1 010

Tembusan :
 1. Arsip.-

PAREPARE

Surat selesai meneliti dari DP2KBP3A



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Jend. Sukawati No. 42 Telp. (0421) 921020-922038
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 500.10.30.3/10/DP2KBP3A/XII/2025

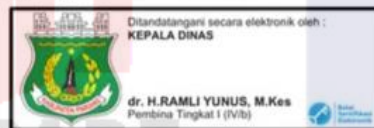
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang, menerangkan bahwa :

Nama : NUR FADILAH
 NIM : 2120203874235043
 Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
 2022 SATUAN TUGAS TINDAK PIDANA KEKERASAN
 SEKSUAL DI LEMBAGA DAERAH KABUPATEN
 PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Benar nama tersebut diatas melaksanakan penelitian dari tanggal 24 November s/d 22 Desember 2025 di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang dengan judul : ***Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lembaga Daerah Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Dusturiyah.***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Pinrang, 22 Desember 2025



Surat selesai meneliti dari Polres pinrang



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PINRANG
Jalan Bintang Nomor 3 Pinrang, (91212)

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR:SKSP/258/XII/REN.2.3/2025/RES PINRANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I DEWA GEDE BHARATA YASA, S.H
Pangkat / Nrp : BRIPKA / 86121708
Jabatan : Ps. Kanit V PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR FADILAH
Nim : 2120203874235043
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian di Polres Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 SATUAN TUGAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA DAERAH KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH DISTRURIYAH"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 08 Desember 2025
RESOR PINRANG POLDA SULSEL
KASAT RESKRIM


NANDA S. NAWAN S.Tr.K, S.I.K., M.A.P
AKP NRP 94101249

PAREPARE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Saksi . . .

Lampiran 03 : Dokumentasi Penelitian



Pihak Pemda Kabupaten Pinrang



Pihak DP3A



Pihak UPT PPA



Pihak POLRES PINRANG UNIT PPA



Pihak Korban



BIODATA PENELITIAN



Nur Fadilah, lahir di Pinrang Pada tanggal 10 agustus 2001, merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Israil dan Idawati Penulis Tinggal di Kalupang Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penulis menempuh pendidikan formal di SDN 48 Duampanua, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Duampanua, dan MAN Pinrang. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selama masa perkuliahan, penulis pernah mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui kegiatan magang di kantor DPRD kabupaten pinrang selama enam bulan, yang memberikan pengalaman praktis dalam memahami fungsi dan tugas lembaga legislatif daerah. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)